

**PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)
Makassar

OLEH:

HAERUL HASYIM

NIM/NIMKO: 181011160/85810418160

JURUSAN SYARIAH

**SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR**

1443 H. /2022 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haerul Hasyim
Tempat, Tanggal Lahir : Balinappang 10 Juni 2000
NIM/NIMKO : 181011160/85810418160
Program Studi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Juni 2022

Peneliti


Haerul Hasyim

NIM/NIMKO: 181011160/85810418160

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam**” disusun **Haerul Hasyim**, NIM/NIMKO: **181011160/85810418160**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Safar 1444 H
7 September 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc, M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E.	(.....)
Munaqisy II	: Asri, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Jahada Mangka, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Aswin, S.Si., M.T.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2102107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Muhammad Rusli dan Siti Halijah yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Untuk saudara-saudaraku Khaerunnisa dan khaerul Iqsan dan Nurannisa, terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Senat STIBA Makassar al-Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. yang telah memberikan banyak nasehat dan ilmunya selama kami berada di STIBA.

3. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
4. Wakil Ketua 1 STIBA Makassar al-Ustadz Dr. Kasman Bakry yang telah banyak memberikan masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Jahada Mangka, Lc., M.A. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Al-Ustadz Aswin, S.Si., M.T. selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
7. Al-Ustadz Hendri Abdullah, Lc, Selaku murobbi kami yang memberikan banyak nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua Asatidzah kami di STIBA yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.
10. Semua teman-teman seperjuangan kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, peneliti hanya bisa mendoakan semoga amal ibahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Akhir kata, peneliti berharap penelitian skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada

para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

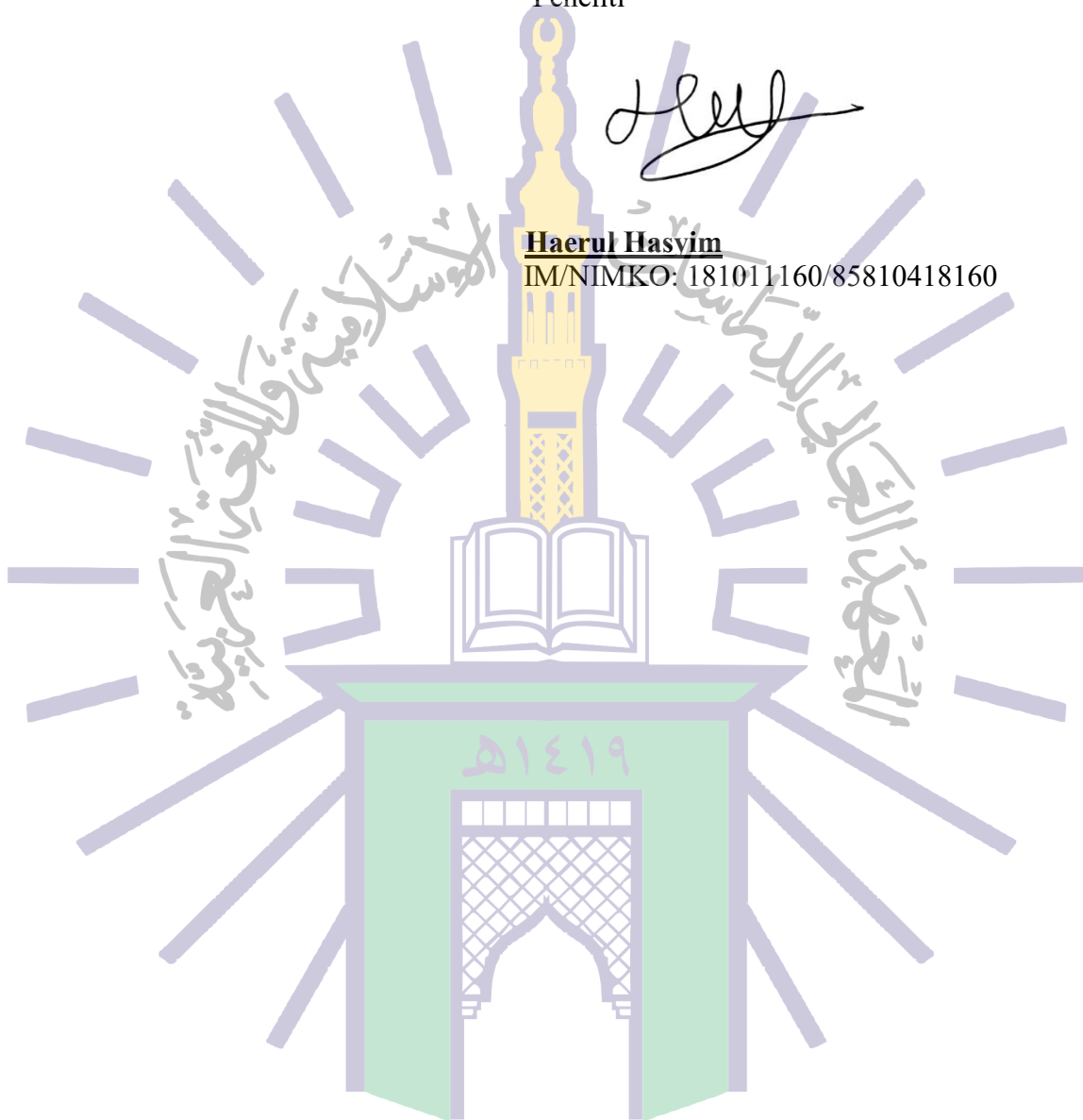
Makassar, 19 Juni 2022

Peneliti



Haerul Hasyim

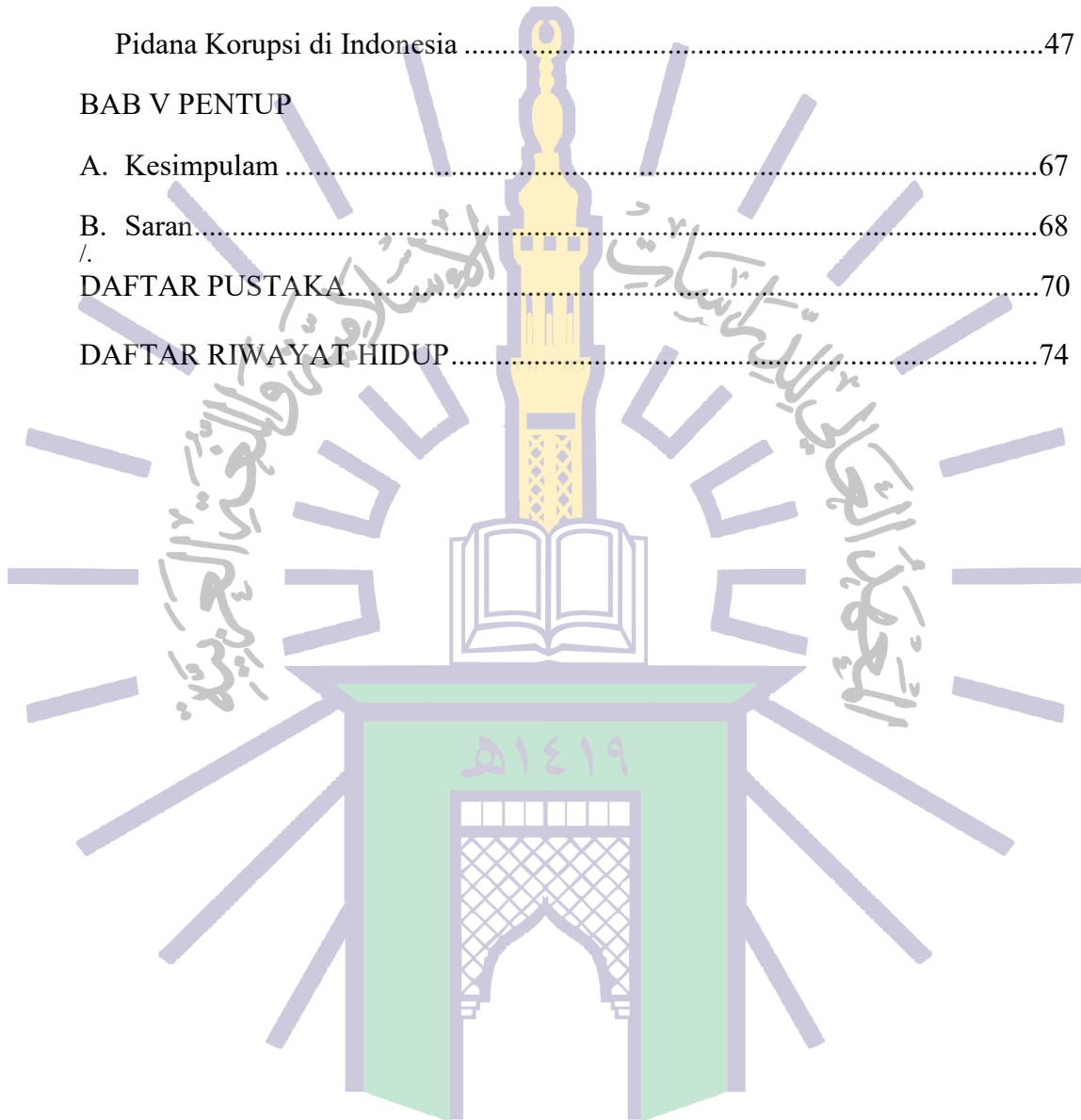
IM/NIMKO: 181011160/85810418160



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. KORUPSI.....	21
B. TINDAK PIDANA.....	24
C. ASET.....	27
D. PENYITAAN ASET.....	27
BAB III PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	
B. Penyitaan aset Secara pidana.....	29
A. Penyitaan Secara Perdata.....	33
BAB IV TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	

A. Konsep Hukum Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	37
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	47
BAB V PENTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
/.	
DAFTAR PUSTAKA.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah*. Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penelitian lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ﷺ .

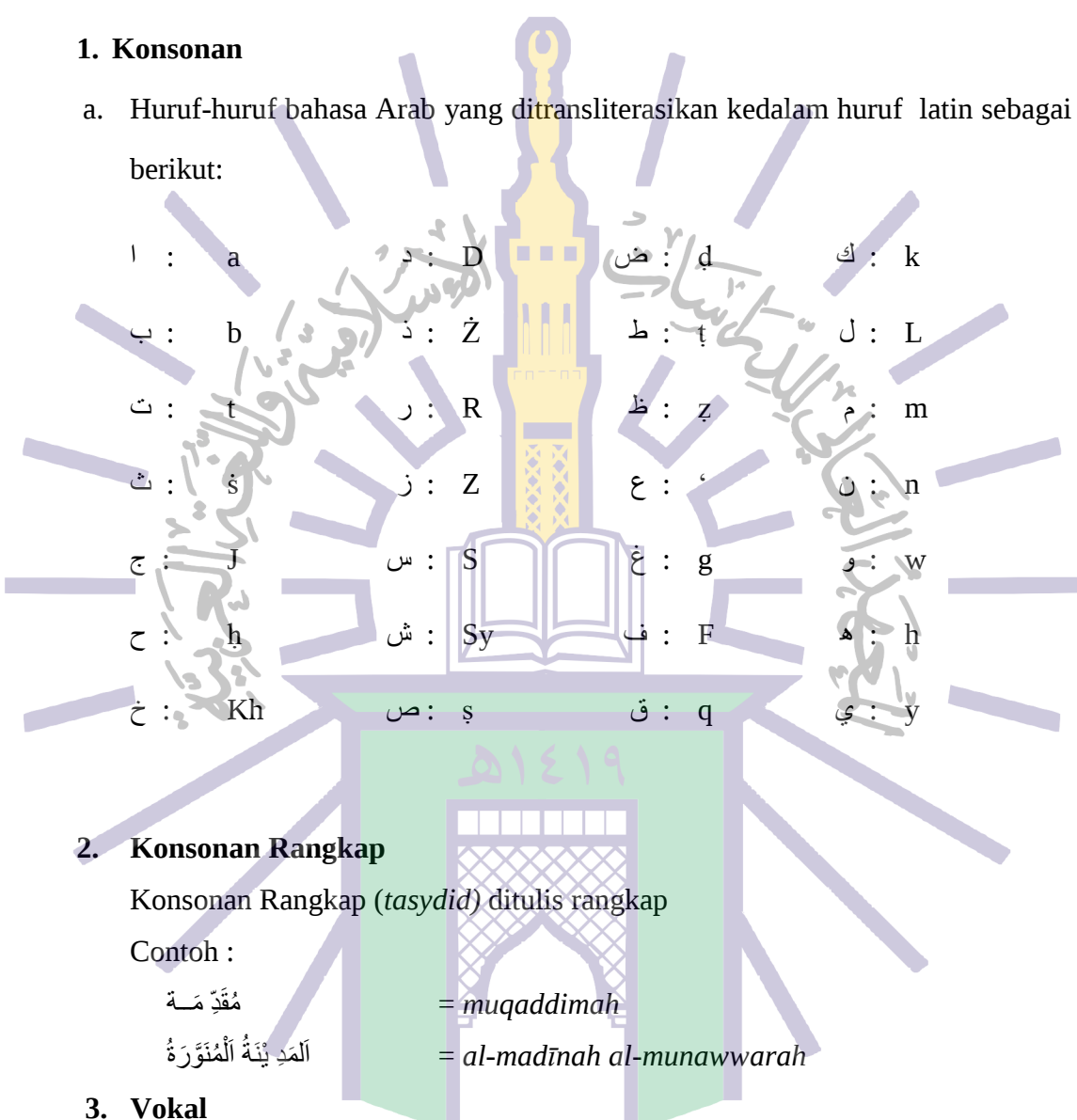
Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

- a. Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : D	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : m
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : S	غ : g	و : w
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

3. Vokal

- a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

- b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap **اِي** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : **زَيْنَبُ** = zainab **كَيْفَ** = kaifa

Vocal Rangkap **اَوْ** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : **حَوْلَ** = haula **قَوْلَ** = qaula

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي	(fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا	= <i>qāmā</i>
اِ	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمَ	= <i>rahīm</i>
اُو	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومَ	= <i>ulūm</i>

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : **مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ** = *Makkah al-Mukarramah*
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (**ء**) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : **إِيمَان** = *īmān*, bukan *'īmān*
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itṭhād, al-ummah*, bukan *'itṭhād al- 'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata **الله**) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : **عَبْدُ اللَّهِ** ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: $\text{أَلَا مَا كُنَّ الْمُقَدَّسَاتُ} = \text{al-amākin al-muqaddasah}$

$\text{أَلْسِيَا سَةُ الشَّرْعِيَّة} = \text{al-siyāsah al-syar'iyah}$

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: $\text{أَلْمَا وَرْدِي} = \text{al-Māwardī}$

$\text{أَلْأَزْهَر} = \text{al-Azhar}$

$\text{أَلْمَنْصُورَةُ} = \text{al-Manşūrah}$

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan nama diri.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Haerul Hasyim
NIM/NIMKO : 181011160/85810418160
Judul Skripsi : Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan hukum positif yang dianalisa perspektif hukum syariat Islam. Permasalahan yang peneliti angkat yaitu; *pertama*, bagaimana konsep hukum penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia, *kedua*, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka).

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan dalam pelaksanaannya. Hanya saja perlu pembaharuan terhadap mekanisme yang baik, mekanisme pidana maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuan dilakukannya penyitaan terhadap benda hasil tindak pidana adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan tujuan akhir penyitaan yaitu sebesar-besarnya kemanfaatan bangsa dan negara. *Kedua*, Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan bentuk hukuman *ta'zīr bi al-māl*. Adapun status hukum *al-ta'zīr bi al-māl* Jumhur Ulama berpendapat bahwa mengambil, menyita, atau merampas harta dari pelaku jarimah (tindak pidana) dengan alasan *ta'zīr* bagi pelaku jarimah supaya ia jera, harta itu tidak boleh dimiliki oleh hakim. Adapun bentuk menghukum *ta'zīr bi al-māl* dengan cara *al-Itlāf* (merusak) barang, sebagai catatan barang yang rusak tersebut tidak ada nilainya menurut syariat. Boleh juga menghukum *ta'zīr bi al-māl* dengan cara *al-taghyīr* (merubah, mengganti) barang, dengan catatan pula, meskipun setelah di rubah atau di ganti barang tersebut masih bisa di pergunakan (di dimanfaatkan) dengan hal yang lain. Begitu pula boleh menghukum *ta'zīr bil māl* dengan cara *Al-tamlīk* (melipat gandakan) barang yang disalahi, dengan catatan hal itu memang betul-betul merugikan bagi pemilik barang (orang lain).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam. Islam hadir untuk mengatur kehidupan manusia seluruhnya dan membawa kemaslahatan. Di antara kemaslahatan yang hendak untuk direalisasikan adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan pada pemanfaatan harta tersebut tidak sesuai dengan kehendak Allah swt. Oleh sebab itu, syariat islam datang untuk melarang seseorang mencuri (*sariqoh*), merampas, mencopet dan sebagainya, tujuannya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikannya yang tidak sah. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. an-Nisa/4:29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

Meskipun dalam Islam tidak terdapat istilah korupsi secara *definitive*, namun Islam secara tegas mengharamkan tindakan pencuri, suap dan berbagai kejahatan lainnya yang termasuk dalam kategori korupsi.² Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Islam mengharamkan seorang muslim menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya. Selain itu juga kepada pihak ketiga diperingatkan untuk tidak

¹Kementrerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsie Per Kata* , h. 82.

²Indamisraini, "korupsi Perspektif Hukum Islam", *jurnal Hukum Islam*, 8, No. 2, (2008), h. 123-124.

menjadi perantara di antara pihak penerima dan pemberi karena perbuatan suap termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.³

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi aspek keadilan dan menentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Menurut Makhrus Munjat, perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan karena merugikan tatanan kemasyarakatan, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum *syara'* harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.⁴ Dalam hal ini, korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan baik kepada individu, masyarakat, dan negara. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari pelaku korupsi begitu luas terhadap moral masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pantas jika pelaku tindak pidana korupsi dimasukkan sebagai kejahatan luar biasa.

Tindak pidana korupsi dari sudut apapun jelas tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, tindakan korupsi adalah perbuatan yang salah. Dalam hukum Islam, Perbuatan dosa atau perbuatan salah disebut *jinayah* atau lebih tepat disebut "*jarimah*". *Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh "*syara'*", karena dapat menimbulkan bahaya pada jiwa, harta, agama, keturunan, dan akal. *Jarimah* tersebut bisa diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵

Berbicara tentang korupsi akhir-akhir ini sudah membuat bangsa menjadi frustrasi, karena adanya anggapan bahwa kasus korupsi di Indonesia sudah tidak bisa lagi ditangani. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang

³Yusuf al-Qardhawi, "*al-Halāl wa al-Harām fi al-Islam*", (http: Dar Ihya al-kitaba al-‘Arabiyyah, tt), h. 240.

⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 5.

⁵Sumarwoto, *Status Hukum Koruptor perspektif Hukum Islam*, h. 2.

funksinya untuk memberantas korupsi maupun perangkat hukum-hukum lainnya, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangatlah penting karena akan berdampak pada timbulnya krisis di beberapa bidang lainnya, oleh karena itu salah satu hukuman bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi.

Penyitaan Aset merupakan langkah antisipatif untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak akan diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.⁶

Perampasan aset di Indonesia sudah disinggung dalam pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, dimana didalamnya dijelaskan bahwa perampasan aset adalah tindakan negara dalam mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.⁷

Menurut Dessy Rochman Prasetyo Perampasan harta kekayaan tindak pidana korupsi ini merujuk kepada “pemiskinan koruptor”, dimana dalam hal tersebut merupakan salah satu semangat pembaharuan atas keseriusan pemerintah melalui aparat penegak hukum, kemudian juga hal ini dilakukan sebagai tindakan

⁶ACCHAnticorruptionClearingHouse, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=143:aset-koruptor-mengapa-harus-disita>, Situs Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

⁷Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Convection Baset Aset Forteiture) Dalam RUU perampasan Aset Indonesia”, Jurnal Integritas, 8, no. 1 (2017), h. 119.

nyata dan tegas terhadap pengoptimalan pengejaran pengembalian kerugian keuangan negara, serta sebagai sarana antisipasi agar tidak semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia, oleh karenanya, dimunculkan perampasan aset atau harta kekayaan milik koruptor.⁸

Penyitaan harta hasil korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 pasal 18 ayat (1) huruf (A), yang berbunyi :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah
 - A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga barang yang menggantikan barang-barang tersebut.⁹

Sementara itu, perbuatan tersebut dilarang oleh syari'at Islam, baik dalam al-qur'an maupun hadis shahih, diantaranya dalam Q.S al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁰

Pada ayat diatas telah dijelaskan larangan untuk memakan harta dengan cara yang bathil, untuk lebih spesifiknya lagi, korupsi ini termasuk *ghulul* (penghianatan wewenang) terdapat dalam firman Allah Q.S Ali Imran 3: 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ يَوْمَ يَعْلَلُ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

⁸Dessy Rochman Prasetyo, "Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor", DiH Jurnal Ilmu Hukum, 12, no. 24, Agustus 2016, h. 158.

⁹Republik Indonesia, "Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang RI N0 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", dalam Undang-Undang KPK (DPR RI & Presiden RI) 2001, h. 4.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 29.

Terjemahnya:

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.¹¹

Dalam syariat Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, mendapatkan hukuman berupa *had* dan *ta'zīr*. *Had* adalah hukuman yang sudah dijelaskan Allah dan termaktubkan dalam al-Qur'an dan hadis bagi para pelanggarnya, misalnya hukum zina bagi orang yang sudah menikah, hukum potong tangan bagi para pencuri. Sedangkan *ta'zīr* adalah hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku pelanggar hukum tindak pidana, tetapi belum dijelaskan oleh al-qur'an maupun hadis. Contohnya adalah pelaku tindak pidana korupsi, mengkosumsi narkoba, dan lainnya.

Islam memberikan hukuman kepada setiap orang yang melanggar ketentuan atau aturan dalam syariat Islam. Dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zir*, karena tindak pidana tersebut belum ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunah sehingga diserahkan sepenuhnya kepada hakim dalam bentuk putusan pengadilan atau peran pemerintah dalam membuat perundang-undangan dengan mengacu pada tujuan dan maksud agama sehingga dapat melindungi kemaslahatan seluruh masyarakat dan memberikan pembelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukannya.¹²

Dengan demikian, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat dan pendapat beberapa ahli di atas masih banyak dari pemimpin dan kaum muslimin secara umum belum merasa muslim yang *kaffah* dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar. Oleh karena itu, sebagian dari mereka

¹¹Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 171.

¹²Setiawan Budi Utomo, "Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer" (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), h. 22.

berdalil dengan kaidah “*ma la yudroku kulluhu, la yatruku kulluhu*” (sesuatu yang belum digapai seluruhnya, bukan berarti ditinggalkan seluruhnya). Dalam artian, apabila hukum Islam tidak bisa diterapkan seluruhnya, maka tidak semestinya untuk ditinggalkan seluruhnya, dan olehnya itu dapat diterapkan dan diimplementasikan. Sebagai pentup dari bagian terakhir, kejahatan korupsi tidak pernah ditolerir oleh Islam. Di dalam al-Qur’an dan hadis terdapat terminologi *al-Khiyanah* (penghianatan terhadap kepercayaan yang diberikan) yang mencakup tindak pidana korupsi yang termasuk dalam dominan *jarīmah ta’zīr*, yaitu *jarīmah* (delik pidana) yang ketentuan dan bentuk hukumannya tidak termaktubkan dalam al-Qur’an maupun hadis Nabi, tetap didasarkan kepada maslahat yang dirumuskan oleh hakim atau *ulū al-amri* (pemerintah).

Pemidanaan dalam Islam mempunyai sejumlah tujuan, tujuan uyang dimaksud terbagi menjadi menjadi lima bagian, yaitu, pencegahan (*al-Zajr*), pemulihan/perbaikan (*al-Islāh*), restorasi (*al-Isti’ādah*), dan penebusan dosa al-*Takīr*).¹³ Dari sinilah peneliti mencoba untuk menghubungkan antara konsep pemidanaan yang berupa penyitaan aset dengan meninjaunya menggunakan Hukum Islam. Dan sampailah peneliti kepada penelitian dalam skripsi yaitu : “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep hukum penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia?

¹³Oktoherrinsyah, “*Tujuan Pemidanaan Islam*”, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 1, no. 1, 2011, h. 26-34.

- b. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, kesalahan pemahaman, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Penyitaan

Mengambil, merampas, dan menahan barang, dilakukan oleh alat negara sesuai dengan putusan hakim.¹⁴

2. Aset

Semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.¹⁵

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *Feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*barr*" artinya dapat

¹⁴Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1363.

¹⁵Sri Wahyuni, Rifki Khaeruddin, *Pengantar Manajemen Aset* (Makassa; Nas Media, 01-07-2020, h. 132.

atau tau boleh dan "feit" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah artinya *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁶

4. Korupsi

Korupsi berasal dari kata *corruption* kata kerja dari *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, dan maling adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁷

5. Perspektif

Berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁸

6. Hukum

Peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat atau patokan kaidah, ketentuan mengenai suatu peristiwa.¹⁹

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: rajawali Pers,2011), h. 69.

¹⁷Axel Dreher, *Corruptio Around the World: Evidence From a Structural Model* (Waayback Machine, 14-04-2006)

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148, h. 743.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 531.

7. Hukum Islam

Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab al-Qur'an.²⁰

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai persoalan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan kajian yang cukup menarik dan memunculkan beberapa tulisan yang mencoba mengeksplorasi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dari berbagai perspektif.

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini

1. Referensi Penelitian

a. *Asas-Asas Hukum Pidana*

Buku yang berjudul *Asas-Asas hukum Islam* buku yang ditulis oleh Moeljatno yang lahir pada tahun 1909 di Surakarta dan wafat pada tahun 1957. Beliau pernah menjadi Menteri pada tahun 1956 yaitu sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo. Buku yang beliau tulis ini berisikan banyak sekali manfaat di antaranya adalah buku ini menjelaskan tentang hukum pidana dan juga perbuatan pidana sehingga peneliti menjadikan buku ini referensi penelitian dan mengambil informasi mengenai tindak pidana.

b. *al-Tasyrī'u al-Jināi al-Islāmi*

Buku *al-Tasyrī'u al-Jināi al-Islāmi* adalah buku yang ditulis oleh „Abdul Qādir „Audah yang lahir pada tahun 1324 dan wafat pada tahun 1374. Beliau adalah merupakan tokoh gerakan Islam Kontemporer dan dai zaman modern dan pemimpin besar. Kata-katanya didengar semua orang , memiliki posisi yang

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 531.

tinggi pada rakyat Mesir secara umum. Beliau mengemban amanah sewaktu kecil sebagai wakil umum Ikhwanul Muslimin bersama Mursyidu al-‘Aām. Buku yang beliau tulis telah menajdi fenomena yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena bukunya telah memperlihatkan keunggulan Hukum Syariat atas undang-undang konvensional. Bukunya telah menjadi referensi ulama, ahli fiqih, praktis hukum dan dosen di berbagai universitas

Peneliti menggunakan buku ini sebagai referensi penelitian untuk mengambil informasi terkait perkataan-perkataan maupun pendapat ulama tentang *al-ta’zīr bi al-māl*.

c. *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*

Buku *al-Halal wa al-Haram Fil Islam* adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Yūsuf Qardawi yang lahir di Mesir 9 September 1926. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Beliau juga dikenal bermazhab Hanafi, Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya. Buku ini beliau tulis dengan maksud mengemukakan masalah halal dan haram yang berhubungan dengan masalah pekerjaan keanggotaan dan amaliah lahiriah.

Buku ini digunakan oleh peneliti untuk menggalih informasi tentang tidak bolehnya suap menyuap atau sogok menyogok maupun menjadi pihak ketiga diantara mereka didalam kehidupan bermuamalah atau lebih spesifik lagi penyalahgunaan wewenang.

d. *al-Ta’zīr Fī al-Syarī’at al-Islāmiyyah*

Buku *al-Ta’zīr Fī al-Syarī’at al-Islāmiyyah* adalah buku yang ditulis oleh Abdul Aziz Amir, buku yang beliau tulis adalah buku yang membahas tentang

jarīmah ta'zīr dalam syariat Islam sehingga sangat bermanfaat pada penelitian ini dan peneliti akan menggunakannya untuk mengambil informasi tentang tindak pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

e. al-Fiqhu al-Islāmī wa adillatuhu

Buku *al-Fiqhu al-Islāmī wa adillatuhu* adalah buku yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhailī nama Wahbah Bin Muṣṭafā al-Zuhailī yang lahir di Suriah pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi. Kemudian pada tahun 2015, dunia Islam berduka dengan meninggalnya beliau dalam usia 83 tahun di kota kelahirannya yakni di Damaskus. Beliau terkenal dengan bermazhab hanafi. Buku yang beliau tulis berjumlah 8 jilid dan isinya membahas tentang banyak perkara di antaranya tentang *ta'zīr* sehingga penulis menggunakan buku ini sebagai referensi penelitian untuk mengambil keterangan para ulama terkait dengan tindak pidana (*jarīmah*).

e. Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan

Buku yang berjudul *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum pidana Yang Berkeadilan* adalah buku yang ditulis oleh Supardi yang diterbitkan pada Desember 2018. Buku ini berisi tentang paradigma baru dikalangan akademisi dan praktisi hukum, serta buku ini mengupas tuntas mengenai Perampasan Harta Hasil Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan.

Peneliti menggunakan buku ini untuk memuat informasi secara komprehensif dan dasar hukum tentang perampasan aset pelaku koruptor yang kemudian akan dikomparasikan dalam hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada.

f. Tujuan Pidanaan Dalam Islam

Jurnal yang berjudul *Tujuan Pidanaan dalam Islam* adalah jurnal agama dan hak Asasi manusia yang disusun oleh Oktoberrinsyah. Jurnal ini

membahas tentang bagaimana konsep hukum Islam dan alndasan hukum Islam. Jurnal ini juga berisi tentang teori-teori pembedanaan sehingga para pembaca dapat mengetahui tujuan pembedanaan dalam Islam. Peneliti menggunakan jurnal sebagai referensi penelitian dan mengambil informasi tentang teori-teori pembedanaan dalam hukum Islam.

2. Penelitian Terdahulu

a. Implikasi Hukum Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga

Jurnal berjudul *Implikasi Hukum Islam Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga* ditulis oleh Krisdianto. Kesimpulan dari jurnal ini adalah penyitaan terhadap benda yang berhubungan dengan suatu tindak pidana korupsi telah menjadi kebutuhan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, sehingga tindakan penyitaan aset hasil tindak pidana yang dilakukan terhadap aset milik pelaku kejahatan ataupun aset milik pelaku kejahatanmaupun aset yang telah beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga menjadi hal yang sangat urgen, mengingat selain untuk keperluan pembuktian di persidangan, barang bukti yang dilakukan penyitaan juga ditujukan untuk pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi. Kedudukan pihak ketiga didalam mekanisme perampasan aset melalui hukum pidana, pada prinsipnya kedudukan pihak ketiga adalah mereka pihak pelaku/intelektual dari suatu perkara tindak pidana korupsi, dan berkaitan dengan penyitaan yang ditujukan pada aset yang telah dialihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga maka aset yang dirampas dari pihak ketiga, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa perolehannya atas aset tersebut dilandaskan pada perolehan yang beritikad baik.

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah jenis pembahasan. peneliti membahas tentang penyitaan aset tindak pidana korupsi dan ditinjau dari hukum Islam adapun jurnal ini membahas tentang implikasi hukum penyitaan aset tindak pidana korupsi yang hak kepemilikannya telah dialihkan pada pihak ketiga.

b. Fiqh Anti Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional

Jurnal yang berjudul *Fiqh anti Korupsi Negara: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional* yang disusun oleh Maghfur Ahmad, penelitian ini mengkaji terkait dengan istilah yang konseptual memiliki titik temu dan titik beda. *Sariqoh, risywah, ghulul, ikhtilab, ikhtilash, aklul, dan khiyanah* adalah kunci utama dalam kajian ulama fiqih dalam konteks korupsi di Indonesia.

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang koruptor adapun letak perbedaannya pada aspek pembahasannya. Penelitian ini membahas tentang perspektif hukum Islam tentang penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai kategori perbuatan korupsi dalam memadu hukum nasional dan hukum Islam.

c. Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Jurnal yang berjudul *Harta Benda hasil Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* ditulis oleh Danielo Chris Lawalata Dandel. Jurnal ini membahas tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyitaan harta hasil tindak pidana dan Tujuan dilakukannya tindakan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada aspek pembahasannya. Jurnal ini membahas tentang jenis-jenis tindak pidana

korupsi yang dapat dilakukan penyitaan aset dan tujuan dilakukannya penyitaan sedangkan penelitian ini membahas tentang penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi menggunakan perspektif hukum Islam

c. Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara

Skripsi yang berjudul *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara* yang disusun oleh Rahawaih Sarakhisi Islami Pasha. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang mekanisme penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dan faktor penghambat penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

Penelitian yang dibahas oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi, perbedaannya terletak pada lingkup pembahasannya. Penelitian sebelumnya membahas tentang mekanisme penyitaan dan penghambat penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara, sementara penelitian yang hendak dibahas oleh peneliti yaitu membahas penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

d. Penyitaan Oleh Penyidik KPK terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Jurnal yang berjudul *Penyitaan Oleh Penyidik KPK terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi* yang disusun oleh Hesti Widyaningrum, jurnal ini mengkaji tentang dasar pemikiran dari pengaturan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tanpa surat izin ketua pengadilan negeri berdasarkan alasan-alasan dan akibat hukum bagi penyidik KPK yang melampaui batasan kewenangan dalam melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana

korupsi serta batasan-batasan penyidik KPK dalam melakukan Penyitaan terhadap aset tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang penyitaan aset tindak pidana korupsi. Adapun letak perbedaannya ada pada objek pembahasan, dimana pada penelitian ini fokus dan objek penelitiannya mengungkap hukum penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum Islam.

e. Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh

Jurnal pendidikan Islam yang berjudul *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh* yang disusun oleh Ahmad Edwar. Penelitian tersebut mendalami perihal tentang hukuman koruptor dengan tinjauan hukum Islam dan menjelaskan tentang hukum pidana Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lingkup pembahasan. Peneliti sebelumnya hanya memusatkan perhatian pada hukum Korupsi dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian ini terpusat pada perspektif hukum Islam tentang penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi.

f. Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Dwi Nugroho yang berjudul *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif*. skripsi tersebut membahas tentang mekanisme perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dan penerapan perampasan aset di Indonesia dalam pespektif keadilan restoratif.

Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Rizki Dwi Nugroha adalah pada lingkup pembahasan. Penelitian ini membahas tentang

penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif hukum positif yang dianalisa dalam hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme dan penerapan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan perspektif keadilan restoratif.

h. Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Convection Baset Aset Forteiture) Dalam RUU Perampasan Aset Indomesia

jurnal yang berjudul *Tantangan Penerapan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Convection Baset Aset Forteiture)* adalah jurnal yang ditulis oleh Refki Saputra. Jurnal tersebut membahas tentang perampasan aset hasil tindak pidana melalui jalur perdata. Metode yang ini dilakukan dengan cara normatif dengan menganalisis beberapa konsep pendekatan perampasan aset tanpa tuntutan pemidanaan.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya terletak pada aspek pembahasannya. Penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sedangkan penelitian ini membahas tentang penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel

yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²¹

2. Metode Penelitian

a. Metode Deskriptif,

Metode Deskriptif mendeskripsikan suatu situasi atau era populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²² Metode ini peneliti gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh dan baik tentang Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. Sehingga akan didapatkan informasi secara komprehensif dan utuh.

b. Yuridis Normatif

pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber rujukan peneliti meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁴ Sumber data primer pada penelitian ini adalah Buku-buku terkait fikih jinayah dan hukum positif serta jurnal-jurnal penelitian.

²¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²²Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002, h. 41.

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 35.

²⁴Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

b. *Sumber Data Sekunder*

Di samping data primer terdapat data sekunder, Data sekunder itu umumnya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana korupsi, dan buku-buku yang ada relevansinya dengan apa yang diteliti, seperti buku Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), buku Fiqih Jinayah; Hukum Pidana Islam buku penyitaan harta (Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak Pidana Kejahatan), hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, dan ensiklopedia hukum atau pendapat pakar hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.²⁶ Pada hal ini peneliti mencari ayat al-Qur'an, hadis, Literatur, dokumen dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kelak akan dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai bagaimana hukum penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Mempelajari, mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana

²⁵Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIX (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

d. Menyimpulkan hasil dari penelitian.

Setelah mengetahui dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.²⁷
- b. Hasil klasifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

²⁷Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana relevansi hukum penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Selain itu peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademik dan masyarakat umum, sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis:

Hasil dari penelitian diharapkan akan berguna sebagai bahan bacaan atau masukan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dosen, serta para ahli Ilmu Hukum, baik dalam melakukan penelitian maupun penelitian karya ilmiah sebagai referensi dalam pengembangan hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumbangan untuk para penegak hukum dalam menyikapi suatu kasus yang sama untuk menegakkan dan menerapkan beberapa nilai-nilai hukum Islam, atau dapat pula menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai kejahatan ini dan hukuman ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*. Kata korupsi lebih dekat sumbernya dari bahasa belanda tersebut, Secara harfiah korupsi berarti: kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹

Dalam Ensiklopedia Islam, disebutkan bahwa pada awalnya istilah korupsi di Indonesia bersifat umum. Kemudian menjadi istilah hukuman sejak dirumuskan nya peraturan penguasa Militer nomor PRT/PM/06/1957 tentang korupsi.²

Muncul *statemen* beberapa kalangan yang menyamakan antara korupsi dengan pencurian, mereka beranggapan bahwa pencuri dan koruptor sama-sama mengambil harta secara sembunyi-sembunyi sehingga koruptor juga dihukum potong tangan.³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Māidah 5/38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.⁴

Firman Allah yang memerintahkan untuk memotong tangan pencuri bersifat mutlak. Tidak dijelaskan berapa batas maksimal harga barang yang dicuri, di

¹Ahmad Edwar, "Hukuman Tindak Pidana Korupsi", *Al-Marhalah* 8, no. 5 (2021): h. 3.

²Ahamd Edwar, "Hukuman Tindak Pidanan Korupsi", *Al-Marhalah* 8, no. 5 (2021): h. 4.

³Ahmad Edwar, "Hukum Tindak Pidanan Korupsi di Indonesia Dalalm Perspektif Fiqh", *Al-Marhalah* no. 5 (2021): h. 54.

⁴Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 114.

mana tempat barang yang dicurinya dan lain sebagainya. Akan tetapi kemutlakan ayat diatas *ditaqyīd* (dirinci) oleh hadis Nabi Muḥammad saw. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan beberapa hal untuk menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri. Di antaranya, barang yang dicuri berada dalam (*hirz*) tempat yang terjaga dari jangkauan orang lain, seperti brankas atau lemari yang kuat yang berada di kamar tidur untuk barang berharga, semisal: emas, perhiasan, uang, surat berharga dan lainnya dan seperti garasi untuk mobil. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi maka tidak boleh memotong tangan pencuri.⁵

Untuk kasus korupsi, yang paling tepat adalah bahwa koruptor sama dengan mengkhianati amanah uang atau barang yang dititipkan, karena koruptor dititipi amanah uang atau barang oleh negara. Dan orang yang mengkhianati amanah dengan menggelapkan uang atau barang yang dipercayakan kepadanya tidaklah dipotong tangannya.⁶

Korupsi apabila dikaitkan dengan terhadap hukum Islam yaitu fikih klasik, tidak ada ditemukan oleh fuqahāa tentang tindak pidana korupsi. Karena apabila dilihat pada zaman dahulu tidak adanya sistem administrasi yang dilaksanakan seperti seperti hari ini. Karena apabila berbicara tentang tindak pidana korupsi tentu ada sistem administrasi yang sudah salah dikerjakan oleh seseorang sehingga terjadinya kejahatan tersebut. Korupsi apabila dilihat dalam istilah hukum pidana Islam belum dipahami sebagai *jarīmah*, baik itu dalam al-Qur'an maupun hadis.⁷ Penyebabnya adalah tidak dijelaskannya secara khusus tentang korupsi. Namun, disatu sisi ulama sepakat walaupun tidak diatur, tetapi korupsi

⁵Muhammad Hafil, *Bisakah Koruptor Dihukum Potng Tangan sesuai dengan syariat*, <https://www.republika.co.id> (20 Juli 2022).

⁶Muhammad Hafil, *Bisakah Koruptor Dihukum Potng Tangan sesuai dengan syariat*, <https://www.republika.co.id> (20 Juli 2022).

⁷Doni Putra, *Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam* (Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun nafs), *Journal Of Islamic Studies* 8, no. 1 (2017): h. 143.

ini bisa disamakan dengan perbuatan pencurian karena barang yang diambil bukan haknya melainkan milik orang lain atau negara sehingga menimbulkan kerugian terhadap maslahat umat.⁷

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁶

Korupsi dalam Islam memiliki beberapa pemahaman dalam pemaknaannya, yaitu:⁸

1. *Riswah* yang mana artinya suap. Sedangkan terminologinya *riswah* merupakan sebuah pemberian yang dilakukan seseorang baik itu terhadap pejabat, yang mempunyai pengaruh yang kuat atau instansi demi tercapainya hal yang diinginkan
2. *Sariqoh* yaitu mencuri sedangkan terminologi diartikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain yang bukan haknya, dengan cara sembunyi-sembunyi yang mana harta tersebut dijaga baik. Jadi pencurian itu diartikan mengambil secara diam-diam harta orang lain yang mana telah disimpan ke tempat yang aman oleh pemiliknya.

⁷Doni Putra, *Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam* (terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs), Journal Of Islamic Studies 8, no. 1 (2017): h. 144.

⁸Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 29.

⁹Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Sabeni, *Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Setia ;2017), h. 367.

3. Hianat yaitu pengkhianat. Sering diartikan sebagai perbuatan ingkarnya seseorang ketika diberi kepercayaan. Mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengatakan korupsi merupakan perbuatan pengkhianat. Karena pelakunya merupakan orang yang sebelumnya dipercaya sebagai penjaga amanah yang diberikan, contohnya dalam menjaga keuangan negara.

B. Tindak Pidana

Tindak Pidana secara *definitive* berarti perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukuman yang diancam dengan hukuman pidana. Jadi tindak pidana korupsi berarti upaya mengambil harta secara sewenang-wenang yang dilakukan pejabat atau orang tertentu dan dianggap melanggar hukum yang diancam pidana

Dari definisi ini terlihat bahwa korupsi tidak hanya dilakukan terhadap harta publik atau uang negara. Tetapi juga harta perusahaan atau suatu lembaga swasta. Misalnya seorang karyawan swasta yang mengelembungkan biaya pembelian barang, maka ia juga dianggap koruptor. Demikian juga seorang anak yang tidak memberikan uang kembalian kepada orang tuanya, maka bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak pidana dalam Islam disepadankan dengan jinayah (*jarimah*). Sedangkan kata jinayah berasal dari kata جَنَى يَجْنِي جُنَايَةً yang bermakna memetik atau memperoleh buah dari pohonnya, pengertian yang dimaksud adalah bahwa seseorang akan memetik dan memperoleh imbalan atau ganjaran dari hasil perbuatan seseorang. Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Dikalangan fukaha perkataan jinayah perbuatan yang dilarang oleh *syara*.¹⁰

¹⁰Abdi Wijaya, *Hukum Pidana Islam Menurut Empat Mazhab*, Telaah Konsep *Hudūd*, (Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 15.

Menurut Moeljanto yang dikutip dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana yang ditulis oleh Mahrus Ali, Mengartikan Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan;¹¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara apa dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Dalam hal ini pidana yang dimaksudkan Moeljanto adalah bagaimana meminimalisir pelaku kejahatan agar takut atau tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum. Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.

Adapun Pidana adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang *mukhallaf*, yang melanggar, yang dikenakan ancaman hukuman, baik sanksi (hukuman) itu harus dilaksanakan sendiri, dilaksanakan penguasa, maupun Allah, baik tempat pelaksanaan hukuman itu di dunia maupun di akhirat. Setiap tindakan pidana (delik, *jarīmah*) itu harus ada sanksi hukum (*ukubat*) yang dikenakan kepada si pelakunya (*al-Jany*), baik berupa azab neraka maupun kisas, had, kafarat maupun fidiah, dimana pelaksanaan sanksi itu adalah Allah sendiri,

¹¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 1.

penguasa, atau pribadi itu sendiri, baik tempat pelaksanaannya itu di dunia maupun di akhirat.¹² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah 5/45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Tujuan pidana adalah umumnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan kamauan sang pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana islam terbagi atas dua bagian;

- a. Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk kisas dan diat yang tercantum dalam al-Quran dan hadis.
- b. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusnya yang disebut hukum *ta''zīr*. Hukuman publik dalam ajaran Islam adalah *jināyah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarīmah hudūd* maupun *jarīmah ta''zīr*.¹³ Hal ini semua

¹²Ahmad Edwar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh*, jurnal Pendidikan Islam 8, I (2021), h. 37.

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 11.

diberlakukan agar pelaku kejahatan dapat merasa dibatasi sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan.

C. Aset

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, pengertian aset adalah yang memiliki nilai tukar, Modal; kekayaan. Yang dimaksud dengan aset adalah komoditas atau benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar. Aset adalah komoditas atau objek (konsep hukum) yang terdiri dari properti dan hewan nyata.¹⁵

Aset adalah bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan bernilai, yang dibagi menjadi dua yaitu; pertama barang berwujud yang dimiliki dalam hak milik, termasuk uang, perlengkapan, peralatan, perumahan, piutang, dan barang tidak berwujud seperti itikad baik. Kedua, semua harta kekayaan milik orang tersebut (terutama yang telah bangkrut atau sudah meninggal dunia) yang dapat digunakan untuk melunasi hutang.

D. Penyitaan Aset

Pengertian penyitaan aset merupakan gabungan dari penyitaan dan aset. Apabila digabung maka definisi penyitaan aset berarti sudah terdapat putusan menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

Penyitaan aset merupakan perbuatan yang bersifat sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan, apakah dikembalikan kepada

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 20.

yang berhak, dirampas untuk negara, atau dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa.¹⁶

Pembagian jenis penyitaan aset secara internasional terdapat 2 jenis tindakan penyitaan aset dalam upaya pengembalian aset dalam melakukan pemberantasan tindak pidana yaitu penyitaan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture*, *non-conviction based forfeiture* atau *in rem forfeiture*) dan penyitaan aset secara terpidana (*criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*). Kedua jenis ini, penyitaan tersebut mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya penyitaan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana.



¹⁶Rihantoro Bayuaji, *Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta; LakBang Justitia 2009), h. 65.

BAB III

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANANA KORUPSI

A. Penyitaan Aset Secara Terpidana

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali terjadi setiap tahunnya, kerugian yang dihasilkan jumlahnya menggerogoti Anggaran Pembelanjaan Negara.¹ Hal tersebut dikarenakan jumlah kerugian negara dihasilkan dari adanya tindak pidana korupsi, tidak dapat dikembalikan. Pengembalian kerugian negara butuh bertahun-tahun bahkan sama sekali tidak dikembalikan. Hal tersebut sering kali terjadi pada kasus korupsi bidang pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pemerintah. Kasus korupsi seperti itu dapat dilihat dari kasus yang menjerat Budi Susanto yang terlibat dalam kasus pengadaan alat *driving simulator* untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Kasus ini merugikan keuangan negara sangat besar yakni berjumlah 121.830.768,59 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh sembilan sen).

Latar belakang korupsi ini terjadi adalah adanya praktik kolusi dalam sebuah pengadaan barang di pemerintahan yakni Korps Lalu lintas Polri. Hal ini melibatkan petinggi negara Irfan Pol Djoko Susilo dengan Budi Susanto sebagai direktur utama pada PT. Citra mandiri Metalindo Abadi. Dalam pengadaan atau tender tersebut, pemenang yang ditunjuk adalah PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi. Tender tersebut dinilai sangat besar dan PT. Ciyra Mandiri Metalindo Abadi tidak layak sebagai pemenang karena tidak memenuhi kualifikasi.

Kasus Penyalahgunaan pengadaan/tender ini akhirnya menyeret Budi Susanto sebagai direktur utama perusahaan PT. Citra Mandiri Metalindo dihadapan sidang pengadilan. Sidang pertama berlangsung pertama kali pada

¹Mardani, *Bunga Rampai Hukum actual* (Bogor; Ghalla Indonesia,2009), h. 53.

Tahu 2013 dan sudah ditahan sejak 2012. Putusan dengan nomor 48/Pid.Sus/TP K/2013/PN.JKT.PST merupakan putusan pertama dari kasus ini, putusan ini menyatakan bahwa Budi Susanto telah dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara singkatnya, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi maka pidana penjara paling singkat 4 tahun sampai 20 tahun. Pertimbangan yang diambil diantaranya adalah Budi susanto adalah sumber subjek meyakinkan bahwa nama dan identitasnya sebagai pemilik dan direktur PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT. CMMA) harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan. Perbuatannya juga menyertakan Surat Perintah Kerja atas tender tersebut demi untuk meminjam Kredit Modal Kerja pada Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratu miliar rupiah) untuk pengadaan. Kendati pagu anggaran dari tender itu belum sah sehingga dua belah pihak. Selain itu, hal yang memberatkannya bahwa Budi Susanto meminta proses pencairan dana barang tersebut sebesar 100 persen dimana pengadaan tersebut masih proses pembuatan. Hal ini melanggar ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan penpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pada dasarnya proses pencairan dana hanya boleh dilakukan per termin.²

Unsur –unsur dan pertimbangan akhirnya diputus dalam putusan pertama yang menyatakan bahwa yang terdakwa Budi Susanto dipidana penjara selama 8 tahun dengan pidana sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 12.136.912.198 (tujuh belas milyar seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Jika tidak dapat

²Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Resoratif", Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h.29.

membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Atas putusan tersebut Budi Susanto melakukan banding untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan Nomor 20/PID/TPK/2014/PT.DKI menyatakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan pengadilan Tipikor dengan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 17.136.912.198 (tujuh belas milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Jika tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Persidangan tetap berlanjut sampai kasi, dengan nomor Putusan 1452 K/Pid.Sus/2014 Budi susanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Gabungan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut justru memperberat hukuman pidana penjara menjadi 14 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan jika tidak diganti maka kurungan selama 6 (enam bulan). Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 88.446.926.695.00,-(delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).¹

Adapun penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan dalam hal ini adalah penuntut umum. Sesuai dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI dalam pasal 30 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa jaksa melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta dalam penjelasannya pasal tersebut memandatkan jaksa bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan

¹Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Resoratif", h. 30.

terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang. Pengaturan tersebut juga mengatur dalam hal ini penuntut umum KPK diberikan tugas dan wewenang selaku penuntut umum yang memiliki kewenangan *eksekutorial*

Perintah penyitaan aset baru dilakukan ketika uang pengganti tersebut tidak dapat dilunasi dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, barulah harta-harta yang dimiliki oleh terdakwa yang disebutkan dalam putusan kasasi, berupa harta kekayaan dari Budi Susanto dirampas untuk negara berupa 13 lokasi rumah tempat tinggal yang berbeda-beda di Jakarta dan daerah Bandung, serta mobil yang digunakannya.

Berkaitan dengan kasus ini, 2 aset Budi Susanto dilelang dengan harga Rp.28.411.084.000,- dari total uang dikorupsi oleh terpidana sebesar Rp.88.446.925.00,- artinya, masih ada sebesar Rp. 60.035.842,00- yang tidak dapat kembali ke kas negara melalui lelang aset yang dilakukan KPK.

Kendala tersebut dihadapi oleh Pusat Pemulihan aset sebagai unit di bawah instansi Kejaksaan ini, yang berwenang dalam kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset yang mencakup penghapusan dan pemusnahan aset. Sehingga balik atau tidaknya kerugian negara ke dalam kas negara, bukan hanya terkendala pada saat perampasan semata, melainkan proses panjang yang dapat menghilangkan aset yang tidak dapat dilacak.⁴

Problematisa yang dihadapi dalam kasus ini adalah terkendalanya penyitaan aset pada pertama kali, hal ini dikarenakan pasal 39 ayat (1) KUHP yang mewajibkan bahwa barang-barang terdakwa hanya boleh untuk disita terlebih dahulu, dan apabila pada kesalahan penyitaan maka Kejaksaan atau KPK harus menelan kerugian yang harus dibayar pada terdakwa. Sehingga dalam kasus ini

⁴Rizki Dwi Nugraha, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Resorati", h. 31.

dapat dilihat, aset-aset yang sudah diselidiki oleh pusat Pemulihan aset dibawah instansi kejaksaan tidak berbuah hasil, karena tidak ada keberanian penegak hukum untuk pembekuan atau pemblokiran aset tertentu baik itu berwujud maupun tidak berwujud.

Setelah adanya penyitaan, proses yang membuat aset dapat diperjual belikan dan tidak dapat dilacak adalah pembuktian dalam proses peradilan. Proses peradilan ini membutuhkan waktu yang lama dalam pembuktian pelacakan aset. Ketika pembuktian itu benar yang dibuktikan oleh data-data Pusat Pemulihan Aset dengan bukti-bukti hasil sitaan yang ada serta bekerja sama dengan PPATK, maka barulah barang-barang sitaan dapat berubah statusnya menjadi barang sitaan ketika ada putusan hukum yang mengikat dan dikeluarkannya surat perintah penyitaan aset terhadap aset tertentu. Eksekusi dari putusan tersebut hanya mengikuti perintah pengadilan yang sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia dan tidak mencederai hak-hak dari terdakwa. Namun, proses tersebut berdampak pada kekayaan negara menghilang sejak penyitaan dilakukan. Karena proses pelacakan tidak segera mengambil tindakan pada saat kerugian negara terjadi, sehingga kedua waktu pada saat penyitaan dan proses peradilan yang dilakukan penegak hukum membuka ruang untuk kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan.⁵

B. Penyitaan Aset Secara Perdata

Penyitaan aset secara perdata juga pernah terjadi pada kasus-kasus tindak pidana korupsi di negeri ini. Tidak semua perkara tindak pidana korupsi dapat diajukan melalui gugatan perdata. Tahun 2008 silam, KPK mendapatkan temuan korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004 oleh Yusuf Setawan. Pengadaan ini sukses karena adanya kerja sama antara pemerintah Jawa Barat dengan Yusuf Setiawan. Perjalanan kasus

⁵ Rizki Dwi Nugraha, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Resorati", h. 32.

tersebut bermula melalui gugatan pidana seperti yang diatur dalam Undang-undang. Namun pada tahun yang sama, Yusuf Setiawan belum dapat menggantikan kerugian negara dan sudah meninggal dunia. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 05/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 27 Mei 2009. Yang pada intinya berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHP dinyatakan penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri TIPIKOR.

Kasus pengadaan ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 44.595.065.247, sebagaimana hasil perhitungan ahli dari BPKP. Dalam perkara tersebut telah disita sejumlah uang sebesar Rp. 16.187.271.000 yang berasal dari pengembalian tergugat dan berasal dari pengembalian saksi-saksi yang pernah diterimanya dari Yusuf Setiawan. Untuk kekurangan pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 28.407.794.247 (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).⁶

Berikutnya kasus tersebut berlanjut melalui gugatan perdata dengan menggunakan seorang ahli waris terdakwa wajib membayar segala kerugian negara yang dibebankannya. Kasus tersebut sudah diputus dalam putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK menyatakan bahwa ahli waris dari alm. Yusuf Setiawan harus mengembalikan kerugian negara. Selain itu, majelis memutuskan barang bukti berupa tanah seluas 3.625 meter persegi dan 600 meter persegi di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, sah dan berharga untuk sita jaminan.

⁶Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Resoratif", h. 33.

Perampasan secara perdata dinilai sangat fokus pada perhitungan negara, namun sayangnya secara positivistik, gugatan perdata dan perampasan perdata (in rem) harus melalui keadaan tertentu yang tercantum dalam pasal 32, 33, 34 38C Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi. Terdapat empat cakupan yang patut dipenuhi jika ingin merampas aset dalam tindak pidana korupsi, yakni:³

1. Tidak terdapat cukup bukti/putusan bebas namun dapat membuktikan unsur-unsur pidana (Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
2. Tersangka meninggal dunia dan menggugat ke ahli warisnya (Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
3. Terdakwa meninggal dunia dan menggugat ke ahli warisnya (Pasal 34 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi).
4. Adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 38C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

Undang –Undang inilah yang membuat mekanisme pengembalian kerugian negara terbilang lama. Karena harus melalui gugatan pidana, dan berlangsung sampai 2 tahun lebih untuk membuktikan adanya kerugian secara nyata oleh subjek yang berkenaan.

Mekanisme penyitaan aset tidak jauh berbeda dengan mekanisme gugatan pidana. Proses yang membedakannya, penuntut umum menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara. Proses perdata

³Aliyih Prakarsa, “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum Prioris, 8 no. 6, (2017), h. 41-43.

yang merupakan lanjutan dari proses pidana juga tetap membutuhkan adanya pembuktian.

Setelah adanya pembuktian, ketika benar adanya kerugian negara maka ahli waris diwajibkan membayar sisa yang belum dapat dibayar ketika proses peradilan pidana usai. Berdasarkan kasus ini, ahli waris harus wajib membayar sebesar Rp 28.407.794.247.

Kendala yang ditemukan sering kali dalam gugatan perdata adalah tingkat eksekusi yang rendah. Hal tersebut juga tidak didukung dengan adanya jangka waktu penyelesaian hutang dalam proses perampasan. Begitu banyak kasus-kasus korupsi pidana maupun perdata yang menumpuk menjadi tunggakan.⁴ Padahal tersebut dapat disebabkan dari mekanisme yang salah. Penyitaan aset dari kejadian suatu tindak pidana korupsi oleh seseorang tidak boleh terhenti meskipun sudah bertahun-tahun belum dibayarkan.

⁴Kejaksaan Agung (Pusat Penelitian dan Pengembangan), *Optimalisasi Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti* (Jakarta: 2016), h. 10.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Konsep Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Dewasa ini dengan kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat sehingga menimbulkan begitu banyak kejahatan atau tindak pidana menjadi suatu permasalahan yang pelik di Indonesia karena sangat merugikan hak ekonomi dan sosial masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana ini sangat merugikan negara dan sangat mengganggu perekonomian negara.

Pengertian dari penyitaan sudah disebutkan dalam pasal 1 angka 16 KUHP bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹ Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:²

1. Yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.201.

²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 218.

Penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 39 KUHP tersebut. Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.³

Kejahatan atau tindak pidana yang sangat besar merugikan keuangan negara memerlukan suatu tindakan dari negara untuk mengamankan hasil dari tindak pidana yaitu berupa harta benda hasil dari tindak pidana yaitu berupa tindakan penyitaan. Diantara tindak pidana yang begitu banyak, ada beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda hasil tindak pidananya antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, *illegal fishing*, *illegal logging*, tindak pidana pencucian uang, namun dalam skripsi ini hanya satu yang akan dibahas jenis tindak pidana yang harus dilakukan penyitaan karena sangat-sangat merugikan keuangan negara yaitu: tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tidak sedikit aset publik dikorupsi dan dilarikan dan disimpan pada sentra-sentra finansial di negara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut dan juga profesional disewa oleh koruptor, sehingga tidak mudah melacak apalagi memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada sentral Finansial

³Daniel Chris Lawalata Dandel, “*Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*”, *Lex Crimen*, 8, no. 10 (2018): h. 151.

dunia.⁴ Sudah sepantasnya aset pelaku tindak pidana korupsi disita untuk dapat mengembalikan kerugian negara negara yang sudah dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi, selain itu, tindakan penyitaan atau perampasan harta benda hasil tindak pidana korupsi dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Aparat penegak hukum dalam prakteknya sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku, kesulitan yang ditemui dalam upaya tersebut sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵ Tindak pidana korupsi merupakan hal terpenting dalam sejarah peradilan di Indonesia, terutama dalam sistem penegakannya. Setelah reformasi bergulir telah banyak merubah konsep peradaban orde baru, terutama dengan dibentuknya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 21 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Konsep inilah yang melahirkan suatu tatanan demokrasi terhadap perkembangan hukum, yang dinilai bahwa hukum selalu berubah dengan dimensi kebutuhan negara dan masyarakat saat ini. Akan tetapi perubahan juga tidak selalu merujuk dengan mengubah fungsi hukum tersebut dalam negara maupun masyarakat, justru memberikan perluasan kewenangan hukum untuk menjangkau dalam proses hukumnya.⁶

Dalam tindak pidana korupsi, substansi hukumnya mengatur tentang hal-hal apa saja yang masuk dalam penafsirannya, terutama kedudukan, status, hingga

⁴Perampasan Aset Terhadap Aset Tipikor, diakses dari <http://zanodo.org.record> (18 Oktober 2018).

⁵Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil tindak pidana di Indonesia*, Jakarta Pusat <http://jurnal.dpr.go.id>, (11 Juni 2022).

⁶*Perspektif Penyitaan Aset Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari kendari.co.id. (18 Oktober 2018).

kerugian negara. Untuk itu urgensinya hakim harus jeli dan pandai dalam menelaah tentang penyitaan aset negara sebagai kerugian negara. Mungkin saat ini, hakim belum menemukan objek penemuan hukum terhadap penyitaan selain harta benda menurut pasal 38B, 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut hanya memberikan kesempatan negara untuk menggugat terhadap terpidana/ahli waris, Padahal harta benda tidak teruraikan seperti bentuknya, hanya asumsi saksi, ahli, jaksa, maupun hakim maka seharusnya Undang-undang menguraikan tentang harta benda, karena harta benda ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak.⁷ Menurut Daniello Chris Lawalat Dandel tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa bahkan bersifat laten, hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi yang masih pasif serta sistematis sehingga penanganan secara serius dan luar biasa.⁸ Efek yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian negara, menyengsarakan rakyat serta berdampak negatif terhadap demokrasi, ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan ideologi suatu bangsa.⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa kelompok-kelompok tindak pidana korupsi antara lain:¹⁰

⁷Perspektif Penyitaan Aset Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, kendaripos.co.id. 11 Juni 2022.

⁸Daniello Chris Lawalata Dandel, *Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Hukum Pidana*, h. 153.

⁹Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *legitimasi Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta 2017), h. 173.

¹⁰*Dasar Hukum Penyitaan Aset Yang Dilakukan KPK*, diakses dari <http://www.hukumonline.com> (19 Oktober 2018).

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal UU 31/1999;
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5, pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, huruf a sampai dengan UU 220/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999;
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan pasal 8, pasal 9, Pasal 10 UU20/2001;
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal huruf g UU 20/2001;
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU 20/2001;
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12huruf I UU 20/2001;
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12 Bjo. Pasal 12C UU 20/2001;

Perampasan aset atau penyitaan harta benda hasil tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi didasarkan atas Pasal 18 huruf (a) yang menyatakan bahwa: “perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana, dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harta barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.¹¹

Tindakan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengamnbil alih dan menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau

¹¹Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹²

Tindakan penyitaan adalah merupakan tindakan terakhir dalam upaya paksa yang dapat dilakukan sebelum tersangka diajukan kepersidangan. Kata penyitaan juga disebut dengan “beslah”, penyidik dan jaksa penuntut umum dalam suatu perkara pidana sering memerlukan pembeslahan, pembeslahan ini dimaksudkan adalah untuk mengambil barang-barang dari tangan seseorang yang memegang atau menguasai barang itu yang kemudian menyerahkan barang tersebut kepada pejabat yang memerlukan untuk keperluan pengusutan dan pemeriksaan perkara.¹³

Barang –barang yang disita ini akan ditahan sementara waktu sampai ada keputusan dari pengadilan tentang status dari barang yang disita tersebut, dalam artian, siapakah yang berhak menerima/memiliki barang tersebut.

Pasal 39 ayat (1) pada huruf a KUHP menyebutkan bahwa benda yang dapat disita ialah “ benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Dari pengertian tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a ini jelas bahwa semua yang berkaitan dengan tindak pidana ataupun merupakan hasil dari tindak pidana dapat disita, antara lain:¹⁴

- a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) huruf B KUHP);
- b. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik (Pasal 39 ayat (1) huruf C KUHP);

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* ,h. 201.

¹³ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* (Cet, I;Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h. 76.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Cet. I: Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 149.

- c. Benda yang khusus dibuat dan diperuntukkan melakukan delik (Pasal 39 ayat (1) huruf d KUHP);
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP);

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan, Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) membedakan atas beberapa macam bentuk tata cara penyitaan sebagai berikut:

- a. Penyitaan biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa;

Tata cara penyitaan yang biasa diatur dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi:

- 1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- 2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.¹⁵

- b. Penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak;

Penyitaan yang identik dengan penggeledahan dengan segala resiko yang akan dihadapinya sebagaimana ketentuan Pasal 34 KUHP yang berbunyi:

- 1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera melakukan penggeledahan:
 - Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal dan yang ada di atasnya.
 - Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 217-218.

- Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya.
- Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

d. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan (OTT)

Sebagaimana Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP yang berbunyi: “dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40); penyidik juga berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan telekomunikasi atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka.”¹⁶

- e. Penyitaan dalam keadaan tidak langsung, yakni berupa surat perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda (ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 KUHP berbunyi: penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, demikian juga dengan surat atau tulisan yang berasal dari yang tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya dapat disita oleh penyidik, dan penyitaan surat ini atas persetujuan tersangka atau terdakwa atau juga atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat dan harus dirahasiakan isi suratnya).

Tujuan dilakukannya tindakan penyitaan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara dan tindakan ini harus segera dilakukan untuk dapat segera meminimalisir adanya kerugian yang besar. Tujuan pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dari pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

¹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 218-219.

1. Mengembalikan keuangan negara korban pelaku tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi
2. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya
3. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang bertekad melakukan tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi dikenal dengan adanya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹⁷

Apabila tidak dilakukan tindakan penyitaan maka harta benda hasil tindak pidana korupsi yang tetap berada pada penguasaan pelaku akan memberikan peluang kepada pelaku atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku untuk menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Lebih lanjut, hasil dan instrument tindakan pidana korupsi seringkali digunakan oleh pelaku untuk mengembangkan tindak pidana korupsi yang pernah dilakukannya.¹⁸

Ketentuan penyitaan harta benda hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 yang menentukan bahwa: “selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah:¹⁹

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak

¹⁷Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *legitimasi Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: 2017).

¹⁸Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi* (Kompas Media Nusantara: Jakarta 2013), h. 4.

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Penyitaan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum menurut Eddy O.S. Hiariej, Penyitaan terhadap barang-barang tertentu adalah:

1. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*.
2. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*.
3. Perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.²⁰

Baik *instrumentum sceleris*, *objectum sceleris*, maupun *fructum sceleris* di Indonesia, hanya ditujukan untuk kepentingan negara semata-mata dan belum ditujukan untuk kepentingan korban perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Hukum Pidana di Belgia dan Belanda.²¹

²⁰Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Cet: I.;Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2016), h. 9.

²¹Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang* (Cet: I;Surabaya: Laksbang Justisia, 2013), h. 85.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia, yang mana hukum Islam menjadi bagian sistem hukum yang hidup dan berlaku didalamnya. Namun mengapa negeri yang disebut dengan mayoritas beragama Islam terbesar dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini justru diposisikan pada peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia dan dianggap paling lamban keluar dari krisis multidimensi, terutama dibandingkan dengan negara-negara tetangganya.²²

Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk merumuskan aturan mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi melalui sebuah Undang-undang. Undang-undang ini dirasa penting, karena dinilai mampu memberikan efek jera yang lebih besar. Saat ini perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian dengan gugatan dengan perdata seperti Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.²³ Nah bagaimana perspektif hukum Islam dalam memandang masalah perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi dalam fikih jinayah termasuk dalam kategori *jarīmah*. Kejahatan korupsi dalam Islam berbeda dengan pencurian maka tidak bisa dijatuhkan hukuman *hudūd* maupun *qishas*, tapi dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman berasal dari ijtihad seorang hakim. Meskipun *ta'zir* namun

²²Endang Jumali, *Penerapan Sanksi Pidana Ta,zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Asy-Syariah STAI Surya Kencana Cianjur*, Asy-Syariah , 8, no. 2 (agustus 2014), h. 1.

²³Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, *Ijma' Ulama Indonseia* (2012), h. 7.

seharusnya hukumannya lebih berat dan lebih keras dari pada hukuman bagi tindak pidana pencurian, hal tersebut dikarenakan akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi lebih besar dibandingkan akibat dari pencurian, dan di dalam korupsi mengandung banyak unsur kejahatan, salah satunya adalah berkhianat.²⁴

Hukum Islam memiliki tujuan dan maksud tertentu, menurut peneliti buku *al-Muwafaqaat* Imām Syāthibī bahwa tujuan ditetapkan hukum syariat disebut dengan *maqāshidusyarī'ah* yang menetapkan bahwa syariat bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Secara global, dapat dirangkum menjadi 5 hal, yaitu: *hifzuddin* (menjaga agama), *hifdzunasl* (menjaga jiwa/nyawa), *hifzul aql* (menjaga akal), *hifznnasl* (menjaga keturunan), dan *hifzul maal* (menjaga harta).²⁵

Ta'zīr secara bahasa adalah melarang, mencegah, atau menghalangi. Hukuman *ta'zīr* digunakan untuk mencegah pelaku kejahatan kembali mengulangi perbuatannya dan memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain *had*. Sedangkan secara *syara'* *ta'zīr* adalah hukuman dari suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak dihukum dengan *had* maupun *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah maupun terhadap hak manusia, mengkhianati amanat dan berbagai bentuk menyakiti orang lain.²⁶

Abdul Aziz Amir mengatakan dalam kitabnya *al-Ta'zīr Fi al-Syar'at al-āmiyah* bahwa;

التَّعْزِيرُ هُوَ عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ لِأَدَمِيٍّ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ. وَهُوَ كَالْحُدُودِ فِي أَنَّهُ تَأْدِيبٌ إِسْتِصْلَاحٌ وَرَجْرُ

²⁴M. Wahib Aziz, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat." *International Journal Ihya'Ulum al-Din* 18.2 (Jayapura 2017):h. 161.

²⁵Imam Syāthibī, *al-Muafaqaat*

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr 1409), h. 533.

Terjemahnya:

Ta'zīr adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk dalam *hadd* dan *kaffarah*. *Ta'zīr* seperti *hudūd* dalam hal pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan sebagai anacaman.²⁷

Syariat *ta,zīr* memiliki dasar hukum dalam al-Qr'an, hadis nabi, dan konsensus ulama.²⁸ Dalam Q.S. al-Fath/48: 8-9

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا تَتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۖ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Terjemahannya:

Sungguh, Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang.²⁹

Dasar hukum *ta,zīr* dalam hadis nabi terdapat beberapa hadis salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bahz Bin Hakim

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي التُّهْمَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Terjemahnya:

Dari Bahz Bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa nabi saw. menahan seorang laki-laki karena disangka melakukan jahat. (HR. Abū Dāwūd, al-Tirmidzi, al-Nasā'i, dan al-Baihaqī, serta dishahihkan oleh Hākim).³⁰

Secara umum hadis diatas menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* bahwa tindakan Nabi dengan menahan seseorang karena suatu tuduhan untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut. Apabila tidak ditahan, ditakutkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Adapun *Ijmā'*

²⁷ Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zīr Fi al-Syarī'at al-Islāmiyyah* (kairo: Dar al-Firk al-Arobi; 1954), h. 52.

²⁸ Tarmihi Tajir Tanjung, "Hukum Pidana *Ta'zīr*" (Oktober 2020), <http://dohotdoho.blogdopot.com/2017/05/hukum-pidan-tazir.html>.

²⁹ Kementrerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsie Perkata*, h. 511.

³⁰ 'Abdurrahmān, *Tuhfatu al-Ahwazī*, Juz 4 (Damaskus; Dar al-Fikr), h. 563.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ
لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَ

Terjemahnya:

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa para ulama telah bersepakat bahwasan ya ta'zir disyariatkan pada setiap pelaku kemaksiatan yang bukan dalam kategori had maupun kafarat.³¹

Hal ini diperjelas oleh Abdul Qodir Audah yang mengatakan terdapat tiga kriteria jenis-jenis *jarimah ta'zir* yaitu:

1. Dilakukan terhadap perbuatan yang dikenakan hukuman *hudūd*, tetapi karena perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat maka diberlakukan *ta'zir*.
2. Dilakukan terhadap perbuatan yang dikenakan hukuman *hudūd*, tetapi ada suatu penghalang yang membatalkan hukum *hudūd* tersebut. Contohnya: seorang anak mencuri harta sang ayah mencapai satu nisab. Namun karena keduanya ada hubungan darah yang mengakibatkan adanya keraguan kepemilikan.
3. Dilakukan terhadap perbuatan yang tidak ditentukan sama sekali nas al-qur'an maupun hadis, baik *hudūd*, *qiṣaṣ*, *diāt*, dan *kaffārah*. *Jarimah* ini dilakukan seperti mengkhianati amanah, penggelapan harta, riba, suap menyuap, dan memberikan kesaksian palsu.³²

Dengan dijatuhi hukuman *ta'zir* bukan berarti hakim bebas menentukan hukuman tersebut dengan melalui berbagai tahapan pertimbangan. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya *al-Hudūd wa al-Ta'zir* yang menggolongkan

³¹Putra, "Analisis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari konsep ta'zir dan maqashid al-Syariah dalam hukum pidana Islam", h. 49.

³²Abdul Qodir Audah, *At-Tasyrī'u al-Jinā'i Muqoronan Bi al-Qonun Wad'iy* (Kairo: Matbaah Dar al-Nasyri al-Tsaqofah Iskandariyah, 1949), h. 66.

hukuman *ta'zīr* dalam beberapa jenis pelaku kemaksiatan di antarananya adalah hal-hal yang berhubungan dengan harta seperti denda dan penyitaan.³³

Hukuman dengan menyita aset pelaku tindak pidana korupsi termasuk dalam hukuman yang disebut dengan *al-ta'zīr bi al-Māl*. Makna dari *al-ta'zīr bi al-māl* adalah hakim menahan sebagian harta terpidana selama waktu tertentu, sebagai pealajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dillakukannya, menngembalikan kepada pemiliknya jika telah tampak taubatnya. Dari pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas (negara), melainkan menahan hartanya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat menggunakan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.³⁴ Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya *al-ta'zīr bi al-Māl* disebutkan dalam al-Qur'an terdapat pada Q.S. al-Taubah/9:107-11

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ. وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا. اللَّهُ يَحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ. وَمَنْ أَسْسَ بُنَيْنَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسْسَ بُنَيْنَهُ عَلَى شِقَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah engkau melaksanakan

³³Bakr Bin Abdullah Abu Zaid, *al-Hudūd wa at-Ta'zīr* (Riyad: Dar as-Shimah, 1415 H), h. 484.

³⁴Muhammad Amīn Bin 'Umar 'Abidūn, *Raddu al-Mukhtār 'Ala al-Durri al-Mukhtār*, Juz 4 (Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī), h. 61.

sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan-(Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam Neraka Jahannam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.³⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa nabi memerintahkan untuk menghancurkan Masjid Dhirar sebagai hukuman kepada para sahabat karena Masjid tersebut dibangun memiliki potensi memecah belah umat Islam. Kemudian terdapat pula hadis nabi yang menjelaskan tentang bolehnya menahan harta bagi yang terpidana sebagaimana dalam hadis

عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضِ الرُّومِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاصْرِبُوهُ» قَالَ فَوَجَدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ: بَعُهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)⁸¹

Terjemahnya:

Sālih Bin Muḥammad Bin Zāidah berkata: aku memasuki tanah Roma bersama Maslamah dan ditemukan seorang yang *ghulūl* (mengambil harta rampasan sebelum pembagian), maka ia bertanya kepada Sālim “aku mendengar ayahku menyampaikan hadis dari Umar ibn Khaṭṭāb dari Nabi Muḥammad saw beliau bersabda: jika engkau mendapati seorang yang *ghulūl* maka cambuk dan bakar hartanya, ternyata di antara hartanya terdapat Mushaf maka Maslamah kembali bertanya tentang Mushaf tersebut, maka kata Sālim: juallah dan hasilnya engkau sedekahkan.

Hadis di atas menjelaskan bahwa nabi Muḥammad saw memerintahkan untuk membakar harta hasil *ghulūl* dan hadis ini menunjukkan bolehnya *al-ta'zīr bi al-māl*. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan dalam riwayat Bahz Bin Ḥakīm

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٌ، فِي أَرْبَعِينَ بَنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ جَسَائِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا

³⁵Kementreirian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*, h. 204.

⁸¹Sulaimān Bin al-Asy'as Bin Ishāq Bin Basyūri al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1371 H). h. 283.

أَخَذُوهَا وَ شَطَرُ مَالِهِ، عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ)⁸⁰

Terjemahnya:

Dari Bahz Bin Ḥakīm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Pada tiap-tiap onta yang cari makan sendiri, yaitu pada empat puluh, (zakatnya) satu bintun labun. Tidak boleh di pisahkan onta dari perhitungannya. Barang siapa memberi (zakat) itu mengharap karena ganjaran, maka ia dapat ganjarannya; dan barang siapa enggan mengeluarkannya maka sesungguhnya kami akan ambil dia beserta separuh dari hartanya sebagai perintah.”

Pada hadis di atas juga dijelaskan bahwa Rasulullah saw yang memberikan maklumat tentang hukuman *ta'zīr* terhadap orang yang tidak mau membayar zakat, dengan cara mengambil sebagian dari harta sipelanggar (pelaku tindak pidana) sehingga hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya *al-ta'zīr bi al-māl*.

Adapun bentuk *al-ta'zīr bi al-māl* Ibnu Taimiyyah membagi menjadi tiga bagian yaitu;

1. Al-Itlāf

sanksi atau *ta'zīr bil māl* dengan cara merusak objek-objek kemungkarannya berupa benda dan sifat, seperti merusak bahan-bahan patung dengan cara memecahkannya dan membakarnya, menghancurkan alat-alat malaahi, memecahkan dan merobek wadah tempat minuman keras, membakar kedai penjualan minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Khalifah “Alī Bin Abī Tālib yang pernah membakar suatu perkampungan yang menjajakan minuman keras, karena tempat penjualan minuman keras sama seperti wadahnya. Juga seperti praktik Khalifah ‘Umar Bn Khaṭṭāb yang menumpahkan susu yang dijual yang telah dicampur dengan air.

2. Al-Tagyīr

Al-Tagyīr sanksi atau *ta'zīr bil māl* dilakukan dengan cara mengubah barangnya, seperti larangan Rasulullah saw Memecahkan logam mata uang yang laku dan beredar diantara kaum muslimin, seperti dinar dan dirham, kecuali jika pada logam dinar atau dirham itu terdapat suatu masalah (seperti palsu, tidak murni, campuran), jika pada pada logam mata uang dinar atau dirham itu terdapat suatu masalah, logam mata uang itu dipecah.

3. *Al-Tamlīk*

sanksi atau *ta'zīr bil māl* dengan melipat gandakan denda, Seperti apa yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dan para pemilik kitab hadis Sunan lainnya dari Rasulullah saw tentang seseorang yang mencuri dari buah yang masih tergantung dipohonnya sebelum diletakkan di dalam keranjang, bahwa ia dihukum cambuk dan didenda dua kali lipatnya. Juga tentang seseorang yang mencuri binatang ternak sebelum di masukkan ke dalam kandangnya, bahwa ia di hukum cambuk dan didenda dua kali lipatnya. Begitu pula, keputusan hukum Umar Ibnul Khaththab r.a terkait masalah dhaallah (binatang yang hilang lari dari pemiliknya) yang disembunyikan, bahwa orang yang menyembunyikannya didenda dua kali lipat.³⁶

Melihat dari macam atau bentuk sanksi (*ta'zīr* dengan harta) yang di kemukakan oleh Ibnu Taimiyah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk sanksi (hukuman) tersebut merupakan sanksi (hukuman) yang berhubungan dengan penegak kan syari'at, ada pun penghancuran tempat maksiat atau alat malāhi tidak di kategorikan sebagai penjarahan atau merugikan salah satu pihak melainkan menegak kan syariat pula. Sedangkan menurut Ibnu al-qoyyim ada dua macam bentuk sanksi denda:

³⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, h. 202-204

- a. Sanksi denda yang *maḍbūṭah* (yang sudah pasti kadar ukurannya), yaitu Sanksi denda yang sebanding dengan sesuatu yang di rusakkan, adakalanya menyangkut hak Allah swt, Seperti membinasakan (membunuh) binatang buruan pada saat sedang dalam status berihram. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Māidah 5/95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ. عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan) dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa."³⁷

- b. Sanksi denda *ghairu maḍbūṭah* (yang belum pasti kadar ukurannya), adalah, sanksi denda yang tidak pasti kadar ukurannya, akan tetapi penentuannya diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad para penguasa sesuai dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, syariat tidak memberikan penjelasan dan perintah secara umum dan tidak pula menetapkan kadar ukurannya.³⁸

Jadi secara garis besar bahwa yang di maksud dengan bentuk hukuman *ta'zīr* (sanksi denda), yaitu hukuman (sanksi) bertujuan untuk menegakkan syariat dengan cara mengambil harta, yang di pandang menurut syariat harta tersebut tidak ada nilai nya, atau tidak mutlak merugikan salah satu pihak

³⁷ Kementrerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsie Perkata*, h. 123.

³⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, h. 204-205.

berdasarkan cara yang ilegal. Adapun ukuran ketentuan hukuman tersebut belum ada keterangan yang pasti maka hal itu di serahkan sepenuhnya kepada kebijakan dan ijtihād Hakim (ulil amri). Meskipun demikian Hakim (ulil amri) pun harus berbuat adil, tidak boleh sewenang-wenang dalam memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S al-Māidah 5/48

فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Terjemahnya:

Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.³⁹

kemudian terdapat pula perkataan atau pendapat di kalangan para ulama tentang hukum *ta'zīr* dengan cara mengambil harta dari pelaku *jarīmah* (tindak pidana). Meskipun demikian berdasarkan pendapat sebagian ulama bahwa tidak boleh menghukum *ta'zīr* dalam bentuk pengambilan (penyitaan, perampasan) harta, karena hal itu, memberikan peluang kepada orang-orang zalim untuk mengambil dan merampas harta orang-orang lalu menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu hukum *ta'zīr* dalam bentuk pengambilan (penyitaan, perampasan) harta, baik dengan cara *al-ittlāf* (dihancurkan) dan dengan cara mengambilnya dalam artian disita atau dirampas terbagi menjadi dua pendapat:

1. Bahwa hukum *ta'zīr bi al-māl* dibolehkan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama dari kalangan:

a. *Mazhab Hanafi*

³⁹Kementreian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsie Per Kata* , h. 8107.

Menurut al-Hanafiyyah boleh *ta'zīr bi al-māl* sebagaimana yang dikatakan dalam al-Durr al-Mukhtār mengutip dari penjelasan al-Wahbāniyyah bahwa “menyergap rumah para pelaku perusak dan mengusir mereka dari rumahnya dan merusak atau memecahkan tempat minuman keras mereka”⁴⁰. Adapun *ta'zīr* dengan cara mengambil harta (menyita, merampas) maka Imām Abū Hanīfah dan Muḥammad Bin al-Hasan melarang hal tersebut. Kemudian Imām Abū Yūsuf murid dari Imām Abū Hanīfah membolehkan hal tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnu al-Hammām bahwa: Abū Yūsuf (murid Imām Abū Hanīfah) berpendapat bahwa boleh menghukum penguasa dengan menahan hartanya.⁴¹

b. *Mazhab Mālikī*

Golongan dari Mazhab Mālikī memandang bahwa diperbolehkan *ta'zīr bil māl* baik dengan cara mengambil (menyita, merampas) maupun dengan cara *itlāf* (Menghancurkan). Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Farḥūn bahwa: al-*ta'zīr bi al-māl* yang dikatakan oleh Imām Mālik memiliki beberapa rincian, di antaranya adalah orang fasik yang melindungi orang-orang fasik lainnya dan para pembuat minuman yang haram yang keluar dari rumahnya lalu menjualnya. Dan diriwayatkan juga dari imam Mālik bahwasanya boleh membakar *baitu al-khomār* (rumah yang produksi minuman keras) lalu menjualnya. Dan begitu pula dengan Nasrani yang telah diberikan peringatan akan tetapi tidak mematuhi.⁴²

c. *Mazhab Hanbalī*

⁴⁰Muḥammad Bin ‘Alī ‘Alāi al-Dīn al-Ḥaṣḥāfi, *al-Durr al-Mukhtār*, Juz 4 (Maṭba’atu Muṣṭafā al-Bābī: Mesir) h. 64.

⁴¹Kamālu al-Dīn Bin ‘Abdilwāḥid Bin al-Hamām al-Sīwāsī al-Hanafī., *Syarḥu Fathul al-Qādir*, Juz 5 (Cet. I ;al-ṭab’atu al-Kubrā Al-amūriyyah: Boūlaq, 1316 H), h. 345.

⁴²Burḥānu al-Dīn Ibrāhīm Bin ‘Alī Bin Abī al-Qāsim Bin Muḥammad Bin Farḥūn al-Malikī, *Tabṣīratu al-Hukkām*, Juz 2 (Maṭba’ah al-Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī: Mesir, 1378 H), h. 163.

Ulama dari kalangan Mazhab Hanbalī membolehkan *ta"zīr* dengan menahan harta baik dengan cara menyita maupun dengan cara menghancurkannya. Dikemukakan dalam sebuah buku *kisyāf al-qonnā* bahwa *ta"zīr bi al-māl* dibolehkan". Dan dikatakan oleh Ibnu Taymiyyah bahwasanya "*ta"zīr bi al-māl* dibolehkan baik dengan cara menahan atau menyita maupun dengan cara menghancurkannya dan ini adalah pernyataan yang berasal dari kalangan Mazhab Hanbalī." ⁴³

Adapun dalil-dalil dari kalangan Mazhab yang membolehkan *ta"zīr bi al-māl* diantaranya adalah firman Allah swt dalam Q.S al-anbiyā 21/58:

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Maka dia (Ibrahim) menghancurkan (berhala-berhala itu) berkeping-keping, kecuali yang terbesar (induknya); agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya. ⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim merusak patung orang-orang musyrik, dan ini adalah al-*itlāf* (penghancuran) bagi orang-orang yang ingkar dan untuk mencegah orang-orang kafir serta memberikan peringatan kepada mereka bahwa patung-patung tersebut tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mencelakakan mereka, maka Allah kisahkan dalam al-qur"an dan menjadi syari"at Islam. Ayat tersebut menjadi dalil bolehnya *ta"zīr bi al-māl*. Demikian pula dalam kisah Nabi Musa yang membakar seekor sapi yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Allah swt berfirman QS taha 20/97

قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۚ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۚ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا

Terjemahnya:

⁴³Manşūr Bin Yūnus Bin Idrīs al-Mahwatī, *Kisyāfu al-Qannā*, Juz 6 (Maṭba"atu al-Ḥhukūmah: Makkah, 1393 H), h. 125.

⁴⁴Kementrerian Agama RI, *Al-Qur"an Tafsie Perkata*, h. 327.

"Dia (Musa) berkata, "Pergilah kau! Maka sesungguhnya di dalam kehidupan (di dunia) engkau (hanya dapat) mengatakan, "Janganlah menyentuh (aku)."Dan engkau pasti mendapat (hukuman) yang telah dijanjikan (di akhirat) yang tidak akan dapat engkau hindari, dan lihatlah tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya (abunya) ke dalam laut (berserakan)."⁴⁵

Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan bolehnya *al-ta'zīr bi al-māl* adalah QS. Al-Ḥasyr 59/5

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.⁴⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muḥammad saw memerintahkan untuk menebang pohon kurma milik kaum Yahudi Banī al-Nadīr dan menebang pohon-pohon mereka untuk memaksa mereka menyerah selama pengepungan, maka ayat ini turun untuk mendukung perintah Rasulullah saw sehingga menunjukkan bahwa bolehnya *al-ta'zīr bi al-māl*. Kemudian dalil lain yang juga digunakan oleh kalangan mazhab yang berpendapat bahwa bolehnya *ta'zīr bi al-māl* terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبُ، ثُمَّ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا، ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالَفَ إِلَى رَجُلٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)⁴⁷

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Demi jiwaku yang ada pada tangan-Nya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambil kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 318.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 546.

⁴⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'īl Bin Ibrāhīm Bin al-Mughirah, *Shohīh al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Mesir : Sulṭāniyyah Bi al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amūriyyah, 1422 H), h. 131.

memerintahkan azan shalat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjama'ah, kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak shalat berjama'ah lalu aku membakar rumah mereka.”(H.R. Bukhori dan Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muḥammad saw bermaksud untuk membakar rumah orang-orang yang enggan melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini menunjukkan bahwa bolehnya *al-ta'zīr bi al-māl*. Karena Nabi Muḥammad saw tidaklah beliau bermaksud kecuali pada perkara yang dibolehkan saja.

2. Bahwa *al-Ta'zīr bi al-Māl* tidak diperbolehkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa kalangan Mazhab di antaranya adalah Mazhab Imām al-Syāfi'i.

Menurut sebagian kalangan Mazhab al-Syāfi'i berpendapat bahwasanya tidak boleh *menta'zīr* dengan cara menahan atau menyita harta. Dan ini adalah pendapat al-Syāfi'i pada Mazhab al-Jadīd (pendapat al-Imām al-Syāfi'i menurut versi baru). Adapun pada Mazhab al-Qodīm (Pandangan al-Imām al-Syāfi'i menurut versi masa lalu sepakat dengan jumhur ulama. Menurut Abū diyāi al-Syibrāmāsiy “tidak boleh menghukum dengan *al-ta'zīr bi al-māl* menurut Imām al-Syāfi'i (Mazhab al-Jadīd)”. Kemudian al-Jardānī juga mengatakan bahwa “Tidak boleh *menta'zīr* (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta.”⁴⁸ Kemudian beberapa rincian cara *itlāf* (menghancurkan) yang dikemukakan oleh Imām al-Nawawī bahwa alat-alat musik yang ada pada zaman dahulu dan patung-patung serta salib tidak diwajibkan untuk melenyapkannya karena alat tersebut hanya haram pada penggunaannya dan tidak haram pada sifat alat tersebut. Kemudian batasan yang dianjurkan dalam menghancurkan alat-alat tersebut terbagi menjadi dua cara yaitu:

⁴⁸Nūru al-Dīn Bin 'Alī Bin Alī al-Syabrāmīlīsī, *Hāsyiyatu Abū al-dīāq al-Syabrāmīlīsī 'Ala Nihāyatil Muhtāj*, Juz 8 (Nasyru al-Maktabah al-Islāmiyyah), h. 19

- a. Menghancurkannya sampai alat-alat tersebut tidak lagi bisa utuh seperti sebelumnya dan tidak dapat membentuk alat lainnya.
- b. Tidak dihancurkan secara totalitas akan tetapi dipisahkan antara sesuatu yang dapat mengandung maslahat dan sesuatu yang tidak mengandung maslahat.⁴⁹

Adapun batasan dari memisah alat musik tersebut ada 2 pendapat:

- a. ketika dipisahkan alat tersebut tidak dapat lagi dapat dimainkan ketika sudah dipisahkan bagiannya dan yang tinggal hanyalah bentuknya saja
- b. ketika dipisahkan antara bagian-bagian alat musik mungkin akan disatukan kembali bagian-bagiannya akan tetapi membutuhkan waktu dan para pembuat alat tersebut akan merasakan kelelahan sebagaimana ketika alat tersebut dimulai di buat.⁵⁰

Kemudian dalil-dalil tentang larangan *al-ta'zīr bi al-māl* yang digunakan oleh mazhab al-Syāfi'i dan golongan yang sepakat dengannya adalah sebagai berikut:

1. Keumuman ayat yang melarang mengambil harta seorang muslim kecuali dengan cara yang *haq*. Seperti firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah 2/188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَأْسًا طِيلًا وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَافٍ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵¹

Kemudian dalam ayat lain juga Allah swt berfirman dalam QS. Al-Nisāa 4/29

⁴⁹Muhyi al-Dīn Abī Zakariyyā Bin Syaraf al-Nawawī, *Raūdatu al-ṭālibīn*, Juz 5 (al-Maktabu al-Islāmī: Bairut), h. 17.

⁵⁰Muhyi al-Dīn Abī Zakariyyā Bin Syaraf al-Nawawī, *Raūdatu al-ṭālibīn*, Juz 5 (al-Maktabu al-Islāmī: Bairut), h. 18.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."⁵²

Ayat di atas menjelaskan bahwa diharamkan untuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil dan al-*ta'zīr* bi al-māl sama dengan mengambil harta manusia dengan cara yang batil maka dalam hal ini al-*ta'zīr* bi al-māl tidak diperbolehkan.

2. Dalam hadis bahwa Rasulullah saw bersbada

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵³

Terjemahnya:

Darah kamu dan harta kamu haram atas kamu. (H.R al-Bukhārī)

Kemudian sabda Rasulullah saw

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي)⁵⁴

Terjemahnya:

Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridaannya. (H.R al-Dāru al-Qutnī)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah mengharamkan harta seorang muslim kecuali dengan cara yang *haq*. Dan mengambilnya dengan cara al-*ta'zīr* bi al-māl termasuk dalam kategori mengambil harta dengan cara yang tidak *haq*.

⁵²Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 83.

⁵³Abū al-Husain Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Qāhirah: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabī, 1374 H/1955 M), h. 886.

⁵⁴Abū al-Hasan 'Alī Bin 'Umar Bin Ahmad Bin Mahdi, *Sunan al-Dāruqutnī*, Juz 3 (Cet. I; Berut: Muassasah al-Risālah, 1434 H/2004 M), h. 424.

Maka hadis di atas menunjukkan tentang keharaman menghukum dengan *al-ta'zīr bi al-māl* (menahan harta atau menyita)

Adapun beberapa bantahan atau jawaban atas dalil-dalil yang berpendapat bahwa haramnya menyita atau merampas harta pelaku tindak pidana sebagai berikut

1. Bahwa dalil-dalil yang mengharamkan *al-ta'zīr bi al-māl* adalah dalil yang umum sedangkan dalil yang membolehkan *al-ta'zīr bi al-māl* adalah dalil yang khusus, maka dalil yang khusus dikhususkan atas dalam yang umum.⁵⁵
2. Bahwa mereka tidak menerima dengan cara mengambil/menyita harta sebagai hukuman *ta'zīr* dan ini sama saja dengan mengambil harta secara batil tanpa adanya kompensasi. Maka dijawab kemudian bahwa ini adalah balasan atas pelanggaran yang dilakukan dan kemaksiatan yang membuatnya dihukum.⁵⁶
3. Bahwa jika *al-ta'zīr bi al-māl* disyariatkan maka hakim dapat berbuat zalim untuk mengambil harta rakyat dengan cara yang batil. Kemudian dijawab bahwa sesungguhnya ini memiliki kelemahan pada banyaknya hukum-hukum dalam artian banyak hukum hukum yang didalamnya ditakutkan mengandung ketidakadilan dan kezaliman pada penegakannya. Akan tetapi tidak bisa diacuhkan pada penegakannya. Kemudian jika hukuman *ta'zīr* ini dilakukan melalui pengadilan syariah maka tidak ada lagi ketakutan dari mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Dan begitupula pada penguasa yang zalim maka akan menggunakan kezalimannya pada segala bidang dan terbuka untuknya dengan banyak keputasan seperti mencambuk, memenjarakan dan mengambil harta serta hukuman yang lainnya, maka ini bukan merupakan sebuah hujjah untuk melarang hukuman al-

⁵⁵ Muḥammad Bin Muḥammad al-Syaukānī, *Nailu al-Auṭār Syarḥu Muntaqā al-Akḥbār*, Juz 4 (Idāratu al-ṭobā'ah al-Munīrah), h. 140.

⁵⁶ Abdūlqādir 'Audah, *al-Tasyrī'u al-Jinā'i al-Islāmī*, h. 706.

ta'zīr bi al-māl saja bahkan kepada bagian yang lain. Dan ini tidak membuat kita meniadakan ketentuan Allah swt dengan argumentasi seperti ini.⁵⁷

4. Bahwa kebolehan *al-ta'zīr bi al-māl* meyebabkan diskriminasi terhadap orang-orang miskin atas orang-orang kaya. Karena orang yang kaya dapat membayar atas tuntutananya sedangkan orang miskin tidak dapat berbuat demikian. Maka dijawab kemudian bahwa hukuman pada harta ini di delegasikan oleh hakim (yang memutuskan perkara). Maka bagi hakim dapat mengurangi hukuman tersebut sesuai dengan keadaan para pelaku tindak pidana. Maka orang yang kaya dapat ditambahkan baginya denda dan bagi orang miskin dapat diringkan baginya denda dan dengan demikian diskriminasi ditiadakan.⁵⁸

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama maka yang Rājih dari pendapat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bolehnya *al-ta'zīr* bi al-māl, karena kuatnya dalil-dalil yang digunakan dan atas jawaban dari dalil-dalil yang berpendapat tidak bolehnya *al-ta'zīr* bi al-māl serta dengan menghukum pelaku tindak pidana dengan cara *al-ta'zīr* bi al-māl dapat membuat pelaku jera dari pada hukuman yang lain. Dikarenakan manusia sangat mencintai harta

Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi juga telah direspon MUI dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan diantaranya adalah

1. Aset Pelaku tindak Pidana Korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara
2. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh disita untuk negara.
3. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan

⁵⁷Abdulqādir 'Audah, *al-Tasyrī'u al-Jinā'i al-Islāmī*, h. 706.

⁵⁸Abdulqādir 'Audah, *al-Tasyrī'u al-Jinā'i al-Islāmī*, h. 706.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁶⁰

Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai pidana *ta'zīr bi al-māl* karena hasil *Ijtihad waliyyul amr*. Sementara *ta'zir* dalam tinjauan *al-Maqashid* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ⁶⁰ Kementrerian Agama RI, *Al-Our'an Tafsie Per Kata* , h. 29.

2. Memberikan pelajaran/pendidikan bagi pelaku tindak pidana dan mencegahnya. Pemberian hukuman *ta'zīr* kepada pelaku tindak pidana menghalangi/mencegah mereka melakukan tindak pidana sebagaimana melarang mereka melakukan tindak pidana dan mengulangnya serta memelihara syariat dan mengokohkan untuk melaksanakan hukuman dalam memperbaiki dan mendidik mereka. Bukan untuk menyakiti mereka dan melecehkan kemanusiannya serta menghilangkan hak-hak mereka.
3. mencegah orang lain yang mempunyai potensial *crime* melakukan sesuatu yang melanggar hak Allah swt atau manusia dari suatu yang tidak ada hadnya. Orang yang memiliki niat jahat melakukan tindak pidana *ta'zīr* jika mengetahui atau melihat orang yang dihukum *ta'zīr* atas kesalahannya itu dapat menghalangnya melakukan tindak pidana serupa.
4. Menjaga keamanan masyarakat dan tata tertibnya karena tindak pidana *ta'zīr* merusak keamanan dan tata tertib masyarakat hukuman *ta'zīr* memeliharanya memberikan rasa aman terhadap individu dan sosial dari kejahatan pelaku tindak pidana.
5. Mencegah pelecehan ajaran agama, dasar-dasar dan hukum-hukumnya, melalui penjatuhan hukuman *ta'zīr* kepada orang yang menghina atau melecehkan ajaran agama dan prinsipnya maka orang jahat diberikan pelajaran dengan hukuman yang mencegahnya mengulangi kejahatannya begitu juga mencegah orang lain dari melakukan kejahatan yang sama.⁶¹

⁶¹Hasbi As-Shiddiqiey, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975), h. 27.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan diatas maka peneliti akan menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan dalam pelaksanaannya. Hanya saja perlu pembaharuan terhadap mekanisme yang baik, mekanisme pidana maupun perdata sehingga dapat terwujud upaya perampasan aset yang efektif dalam sistem hukum di Indonesia. Tujuan dilakukannya penyitaan terhadap benda hasil tindak pidana adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan tujuan akhir penyitaan yaitu sebesar-besarnya kemanfaatan bangsa dan negara.
2. Penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan bentuk hukuman *ta'zīr bi al-māl*. Adapun status hukum *al-ta'zīr bi al-māl* semua ulama sepakat bahwa mengambil, menyita, atau merampas harta dari pelaku jarimah (tindak pidana) dengan alasan *ta'zīr* bagi pelaku jarimah supaya ia jera, harta itu tidak boleh dimiliki oleh hakim. Adapun bentuk menghukum *ta'zīr bi al-māl* dengan cara *al-Itlāf* (merusak) barang, sebagai catatan barang yang dirusak tersebut tidak ada nilainya menurut syariat. Boleh juga menghukum *ta'zīr bi al-māl* dengan cara *al-taghyīr* (merubah, mengganti) barang, dengan catatan pula, meskipun setelah di rubah atau di ganti barang tersebut masih bisa di pergunakan (di manfaatkan) dengan hal yang lain. Begitu pula

boleh menghukum *ta'zīr bil māl* dengan cara *Al-tamlīk* (melipatgandakan) barang yang disalahi, dengan catatan hal itu memang betul-betul merugikan bagi pemilik barang (orang lain). Mendidik atau mencari pendidikan merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi kita semua sebagai umat manusia, hal itu merupakan perintah Rasul saw. Apalagi mendidik generasi penerus bangsa. Begitu pula maksud dan tujuan *ta'zīr* adalah mendidik. Seseorang dalam mendidik itu pun berbeda-beda bentuk dan cara mendidik nya. *Ta'zīr bi al-Māl* juga salah satu bagian dari bentuk dan cara dalam mendidik seseorang yang melakukan pelanggaran (tindak pidana), supaya ia dapat menyadari dan tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya itu, cara semacam ini adalah sebuah hukuman untuk mendidik seseorang. Mendidik dengan cara mengambil harta dari pelaku pelanggaran, itu pun jika diniatkan untuk di miliki maka akan menjadi suatu perbuatan yang dilaknat dan benci oleh Allah dan Rasul-Nya, karena hal itu merupakan perbuatan yang zalim dan batil. Maka dari itu praktek-praktek dalam menghukum yang semacam itu harus kita perangi dan kita hapuskan, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang zalim.

B. Implikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba berusaha menjelaskan tentang bagaimana hukum penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam. Namun bukan berarti bahwa kajian ini hanya terbatas sampai disini, tetapi masih banyak hal yang perlu diteliti terkait dengan judul ini. Memandang karena luasnya perbedaan pendapat ulama dalam membahas masalah ini.

Akan tetapi penelitian ini, setidaknya bisa diketahui bagaimana konsep dalam Islam terhadap penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa perkara ini bukanlah perkara yang sepele, sehingga perkara ini tidak boleh diabaikan.



DAFTAR PUSTAKA

- „Abdurrahmān, *Tuhfatu al-Ahwazī*, Juz 4 (Damaskus; Dar al-Fikr), h. 563.
- „Abidin, Muḥammad Amīn Bin „Umar, *Raddu al-Mukhtār „Ala al-Durri al-Mukhtār*, Juz 4 (Mesir: Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī), h. 61.
- ACCHAnticorruptionClearingHouse, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=143:aset-koruptor-mengapa-harus-disita>, Situs Resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: rajawali Pers, 2011), h. 69. Axel Dreher, *Corruptio Around the World: Evidence From a Structural Model* (Wayback Machine, 14-04-2006)
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 1.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Cet.1, Jakarta; Sinar Grafika, 2017), h. 11.
- Amir, Abdul Aziz, *al-Ta,zīr Fi al-Syarī‘at al-Islāmiyyah* kairo: Dar al-Firk al-Arobi; 1954, h. 52.
- Audah, Abdul Qodir, *al-Tasyrī‘u al-Jinā‘ī Muqoronan Bi al-Qonun Wad‘iy* (Kairo: Matbaah Dar al-Nasyri al-Tsaqofah Iskandariyah, 1949), h. 66.
- Aziz, M. Wahib, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat." *International Journal Ihya'Ulum al-Din* 18.2 (Jayapura 2017), h. 161.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *legitimasi Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta 2017), h. 173.
- Bakr, Bin Abdullah Abu Zaid, *al-Hudūd wa at-Ta‘zīr* Riyad: Dar as-Shimah, 1415 H, h. 484.
- Bayuaji, Rihantoro , *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang* (Cet: I; Surabaya: Laksbang Justisia, 2013), h. 85..
- BJ, Abdul Miis, “Pelaksanaan Penyitaan Harta kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang –undangan Tindak Pidana Korupsi, *Sosiohumanitas* (maret 2019), h. 42.
- Dandel, Daniel Chris Lawalata , “Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen*, 8, no. 10 (2018): h. 152.
- Danim, Sudarwan , *Menjadi peneliti kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002, h. 41.
- Dasar Hukum Penyitaan Aset Yang Dilakukan KPK*, diakses dari <http://www.hukumonline.com> (19 Oktober 2018).

- Eddy, O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2016), h. 9.
- Edwar, Ahamd, “*Hukuman Tindak Pidanan Korupsi*”, *Al-Marhalah* 8, no. 5 (2021): h. 4.
- Edwar, Ahmad, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh*, jurnal Pendidikan Islam 8, 1 (2021), h. 37.
- Endang Jumali, *Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Asy-Syariah STAI Surya Kencana Cianjur*, Asy-Syariah, 8, no. 2 (agustus 2014), h. 1.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana* (Cet. I: Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 149.
- Hafi, Muhammad, *Bisakah Koruptor Dihukum Potng Tangan sesuai dengan syariat*, <https://www.republika.co.id> (20 Juli 2022).
- Al-Hanafī, Kamālu al-Dīn Bin ‘Abdilwāhid Bin al-Hamām al-Sīwāsī., *Syarhu Fathul al-Qādir*, Juz 5 (Cet. I ;al-ṭab’atu al-Kubrā Al-amūriyyah: Boulaq, 1316 H), h. 345.
- Hasan, Mustafa, Beni Ahmad Sabeni, *Hukum Pidana Islam* Bandung : Pustaka Setia 2017, h. 367.
- Al-Hāshafī, Muḥammad Bin ‘Alī ‘Alāi al-Dīn, *al-Durr al-Mukhtār*, Juz 4 (Maṭba’atu Muṣṭafā al-Bābī: Mesir) h. 64.
- Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, *Ijma’ Ulama Indonseia* (2012), h. 7.
- Imam Syāhibī, *al-Muwāfaqāt*
- Indamistraini, “*korupsi Perspektif Hukum Islam*” dalam jurnal *Hukum Islam*, 8, No. 2, Desember 2008. h. 123-124.
- Kejaksaan Agung (Pusat Penelitian dan Pengembangan), *Optimalisasi Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti* (Jakarta: 2016), h. 10.
- Kementrerian Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata*, h. 82.
- Latifah, Marfuatul, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil tindak pidana di Indonesia*, Jakarta Pusat <http://jurnal.dpr.go.id>, (11 Juni 2022).
- Mahdi, Abū al-Hasan ‘Alī Bin ‘Umar Bin Ahmad Bin Mahdi, *Sunan al-Dāruquṭnī*, Juz 3 (Cet. I; Berut: Muassasah al-Risālah, 1434 H/2004 M), h. 424.
- Mahwatī, Manṣūr Bin Yūnus Bin Idrīs, *Kisyāfu al-Qannā’*, Juz 6 (Maṭba’atu al-Ḥhukūmah: Makkah, 1393 H), h. 125.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia* (Jakarta: 2012), h. 8.

- Al-Malikī, Burhānu al-Dīn Ibrāhīm Bin ‘Alī Bin Abī al-Qāsim Bin Muḥammad Bin Farḥūn, *Tabṣīratu al-Ḥukkām*, Juz 2 (Maṭba’ah al-Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī: Mesir, 1378 H), h. 163.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum actual* (Bogor; Ghalla Indonesia, 2009), h. 53.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 201.
- Al-Mughirah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Bin Ismā’īl Bin Ibrāhīm Bin, Shohūh Bukhārī, Juz 1 (Cet. I; Mesir : Sulṭāniyyah Bi al-Maṭba’h al-Kubrā al-Amīriyyah, 1422 H), h. 131.
- Muḥammad, Fahmi, *Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 5.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim Bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 2 (Qāhirah: Maṭba’ah ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M), h. 886.
- Al-Nawawī, Muḥyi al-Dīn Abī Zakariyyā Bin Syaraf, *Raūḍatu al-tālibīn*, Juz 5 (al-Maktabu al-Islāmī: Bairut), h. 17.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, h. 35.
- Nugroho, Rizki Dwi, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Resoratif”, Skripsi. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah, 2021, h. 33.
- Oktoberinsyah, “Tujuan Pemidanaan dalam Islam”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 8, no. 1, 2011, h. 26-34.
- Perampasan Aset Terhadap Aset Tipikor, diakses dari <http://zanodo.org.record> (18 Oktober 2018).
- Perspektif Penyitaan Aset Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, diakses dari kendari.co.id. (18 Oktober 2018).
- Perspektif Penyitaan Aset Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, kendaripos.co.id. 11 Juni 2022.
- Prakarsa, Aliyih “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Prioris*, 8 no. 6 Tahun 2017, h. 41-43.
- Prasetyo, Dessy Rochman, “Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12, no. 24, Agustus 2016, h. 158.
- Putra, “Analisis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari konsep ta’zir dan maqashid al-Syariah dalam hukum pidana Islam”, h. 49.
- Putra, Doni Putra, *Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam* (Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun nafs), *Journal Of Islamic Studies* 8, no. 1 (2017): h. 143.
- Al-Qarḍāwī, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, ([http:// Dar Ihya al-kitaba al-‘Arabiyyah, tt](http://DarIhyaalKitabaalArabiyyah.tt)), h. 240.

- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang RI N0 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dalam Undang-Undang KPK (DPR RI & Presiden RI) 2001, h. 4.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi*.
- Samosir Djisman , *Segenggam Tentang Hukum Hukum Acara Pidana* Cet,I;Bandung: Nuansa Aulia, 2013, h. 76.
- Saputra, Refki, “*Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Convection Baset Aset Forteiture) Dalam RUU perampasan Aset Indonesia*”, Jurnal Integritas, 3, no. 1, Maret 2017, h. 119.
- Setiawan, Budi Utomo, “*Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*” (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), h. 22.
- Shiddiqiey, Hasbi, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* Jakarta: Tintamas, 1975, h. 27.
- Al-Sijistānī, Sulaimān Bin al-Asy’as Bin Ishāq Bin Basyūri al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1371 H), h. 283.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIX (Bandung: Alfabeta, 2013), h. h. 224.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.
- Sumarwoto, *Status Hukum Koruptor perspektif Hukum Islam*, h. 2.
- Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, h. 39.
- Al-Syabrāmilisī, Nūru al-Dīn Bin ‘Alī Bin Alī, *Hāsyiyatu Abū al-ḍiāa al-Syabrāmilisī ‘Ala Nihāyatil Muhtāj*, Juz 8 (Nasyru al-Maktabah al-Islāmiyyah), h. 19
- Tanjung, Tarmihi Tajir , “*Hukum Pidana Ta’zir*”(Oktober 2020), <http://dohotdoh.o.blogdpot.com/2017/05/hukum-pidan-tazir.html>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, vol. 148, h. 743.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Wahyuni, Sri, Rifki Khaeruddin, *Pengantar Manajamen Aset* (Makassa; Nas Media, 01-07-2020, h. 132.
- Wijaya, Abdi, *Hukum Pidana Islam Menurut Empat Mazhab*, Telaah Konsep *Hudūd*, (Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 15.
- Yūsuf, Muḥammad, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Kompas Media Nusantara*: Jakarta 2013, h. 4.
- Al-Zuhailī, Wahbah *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr 1409), h. 533.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Haerul Hasyim

Tempat tanggal lahir : Balinappang 10 Juni 2000

Nama Ayah : Muḥammad Rusli

Nama Ibu : Siti Halijah

Asal Sekolah : SMA Neg. 9 Gowa

Alamat Rumah : Balinappang, Desa Bontoramba, Kec.
Pallangga, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan

Email : khaerulhasim03@gmail.com

No. Telp : 0895335593724

B. Riwayat Pendidikan

- SD : SD Inpres Kampili (2006-2012)
- SLTP : SMP Neg. 1 Sungguminasa (2012-2015)
- SLTA : SMA Neg. 9 Gowa (2015-2018)
- PTS : STIBA Makassar (2018-2022)